

**EFEKTIVITAS *REGIONAL PLAN OF ACTION* TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN *ILLEGAL UNREGULATED UNREPORTED FISHING* DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

RIZOYA NAFIATIN

14323083

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**EFEKTIVITAS *REGIONAL PLAN OF ACTION* TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN *ILLEGAL UNREGULATED UNREPORTED FISHING* DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hubungan Internasional
Pada Pprogram Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Oleh:

RIZOYA NAFIATIN

14323083

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:
**EFEKTIVITAS REGIONAL PLAN OF ACTION TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN ILLEGAL UNREGULATED UNREPORTED FISHING DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S-1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

03 DEC 2019

Oleh:

Rizqa Nafiatin

14323083

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi




Enggar Firdi Herdianto, S.IP., M.A

Tanda Tangan

Dewan Penguji

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Geradi Yudhistira, S.sos., M.A.
3. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizqya Nafiatin

No. Mahasiswa : 14323083

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Efektivitas *Regional Plan of Action* Terhadap Upaya Pencegahan *Illegal Unrepprted Unregulated* di wilayah Perairan Indonesia

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain
2. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyetujui



Rizqya Nafiatin



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk keluarga tercinta yaitu Bapak **Suprpto**, Ibu **Mariyah**, dan kedua **Kakak Muhammad Athaillah** dan **Anggel Dwi Satria**. Mereka adalah keluarga yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang amat tulus, do'a dukungan, motivasi, nasihat, dan selalu menguatkan penulis di setiap keadaan apapun. Semoga kelak, anakmu dan adikmu ini menjadi seseorang yang terus mengingat akan kekuasaan Allah S.W.T, rajin, berilmu, dan mempunyai manfaat bagi keluarga, bangsa dan negara. Ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada sahabat **Nizar Miftah Alhassan**, **Velinda Cahyaniisa**, **Siti Fatimah Azzahra** yang selalu meluangkan waktunya bagi penulis untuk menjadi keluh kesah akan keresahan penulis rasakan. Semoga semua kebaikan kalian terbalaskan Allah SWT. Tidak Lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada diri penulis sendiri karena dapat melalui proses dari awal sampai akhir yang sungguh penulis tidak menduga dapat melalui semua ini hingga selesai.*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

HALAMAN MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٧﴾

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٨﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al Insyirah: 6-8)

“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri”

-Pramoedya Ananta Toer

“Setiap orang memiliki jalan cerita masing-masing untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, maka sebaiknya kita menghargai setiap jalan cerita orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana proses orang lain dalam mencapai tujuannya”

-Rizqya Nafiatin

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesehatan, kekuatan, kelancaran serta keselamatan yang diberikan kepada penulis selama berjalannya proses penelitian. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi, penulis banyak dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Plt. Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., -B.Int.St., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Bagi penulis, sejak awal masuk perkuliahan hingga penulisan menyusun skripsi, Bapak adalah sosok yang sangat penulis kagumi dan sosok yang menginspirasi. Terimakasih telah menjadi sosok inspirasi bagi saya. Terimakasih untuk

segalanya selama kurang lebih lima tahun menimba ilmu di Prodi UII. Saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan apa yang telah Bapak lakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sukses terus buat Bapak dan tetap menjadi salah satu dosen terbaik yang menginspirasi banyak orang.

4. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Karina Utami Dewi, S.IP., M.A selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan penulis banyak arahan, saran dan bantuan selama proses perkuliahan. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di dalam lindungan Allah SWT.
5. Segenap dosen prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, yang telah sabar dan memberikan penulis pelajaran yang berharga di setiap kesempatan. Terimakasih telah menjadi contoh baik bagi penulis selama perkuliahan dan InsyaAllah ilmu yang Bapak dan Ibu berikan akan bermanfaat seterusnya bagi penulis. Semoga Allah memberikan Bapak dan Ibu kesehatan agar selalu dapat membagikan ilmu pengetahuan untuk bangsa, negara, dan agama.
6. Mba Mardatul Khasanah, SE. selaku staff di program studi Hubungan Internasional yang telah banyak membantu penulis dan selalu sabar dalam menjawab kebingungan penulis yang berkaitan dengan permasalahan akademik dan permasalahan lainnya. Mohon maaf apabila selama ini penulis telah banyak merepotkan. Semoga Allah melancarkan semua hal baik bagi Mba Diah.
7. Kedua orang tua, Bapak Suprpto dan Ibu Mariyah yang telah sabar membesarkan, mendidik penulis sampai saat ini. Terimakasih atas doa yang

tidak hentinya dipanjatkan dan terimakasih karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan.

8. Kedua Kakak Muhammad Athaillah dan Anggel Dwi Satria yang selalu menjadi panutan penulis untuk mencapai tujuan hidup penulis. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang selama ini. Semoga kita selalu saling menyayangi sampai kapanpun.
9. Nizar Miftah Al-Hassan, terimakasih yang selalu ada setiap saat penulis membutuhkan tempat bercerita, berkeluh kesah. Terimakasih yang telah membantu, mendukung, dan selalu mengingatkan akan selalu ada Allah SWT yang membantu setiap kesulitan umat-Nya. Semoga kita tetap saling ada untuk satu sama lain.
10. Velinda Cahyanisa dan Siti Fatimah Azzahra, terimakasih sahabat TK hingga sampai detik ini telah menampung keluh kesah dan memberikan saran sekaligus semangat bagi penulis dalam menjalani hari-hari, terimakasih juga karena kalian selalu ada disaat senang maupun sedih. Semoga kita tetap saling ada untuk sat sama lain.
11. Shelly Freslyana, terimakasih sahabat kuliah dari awal semester hingga saat ini menjadi sahabat yang apa adanya yang menerima kekurangan, kelebihan dan juga menemani penulis di setiap perjalanan kehidupan di Jogjakarta. Semoga kita tetap saling ada untuk sat sama lain.
12. Regina Dwi Astria, Nasyrah, Desy Fatmasari, Imaganis Mutiasari, dan Afriza Hasmiyarti, terimakasih telah menjadi teman sejak hari pertama masuk kuliah, terimakasih sudah selalu mendukung dalam hal apapun. Terimakasih

kalian selalu menyempatkan waktu dan energy untuk menghibur penulis.
Semoga kita bisa senantiasa menjaga tali silaturahmi.

13. Novrizal, terimakasih yang selalu memberikan bantuan dan motivasi selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
14. KKN Angkatan 56 Desa Nglaris Unit 132 dan 134, terimakasih karena telah memberikan penulis pengalaman dan proses pembelajaran dalam hidup. Setiap dari kalian memberikan pelajaran bagi penulis, termasuk dalam hal toleransi dan memahami. Terimakasih untuk kisah manis yang Insha Allah tidak akan terlupa. Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT selalu mempersatukan kita dalam hubungan yang baik.
15. Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UII (KOMAHUI UII) yang menjadi organisasi pertama ketika penulis masuk di kehidupan awal perkuliahan. Senang rasanya dapat bergabung menjadi anggota KOMAHUI periode pertama dan mendapatkan banyak pengalaman berharga mengenai kelembagaan. Kepada anggota kabinet perjuangan terimakasih atas kesempatan dan pembelajaran. Semoga selalu sukses dan semakin berkembang menjadi lebih baik.
16. Teman-teman seangkatan HI UII 2015 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan di strata satu ini. Terimakasih telah berbagi tawa dan kegelisahan sehingga saling menguatkan dalam menyelesaikan proses perkuliahan dengan cara yang berbeda. Semoga kita akan selalu dipertemukan dalam keadaan baik.
17. Dan semua pihak yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan segala urusan. Terimakasih atas segala bantuan yang sangat

berarti untuk penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan tugas akhir. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Yogyakarta, 9 Desember 2019

Rizqya Nafiatin


DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah: | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Signifikansi..... | 6 |
| 1.5 Cakupan Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Kajian Pustaka | 7 |
| 1.7 Landasan Teori/ Konsep..... | 12 |
| 1.8 Metode Penelitian..... | 20 |
| Jenis Penelitian | 20 |
| Subjek Penelitian | 21 |
| Metode Pengumpul Data | 22 |
| Proses Penelitian | 22 |
| BAB II | 24 |
| IMPLEMENTASI RPOA DI INDONESIA: ANALISIS KERUMITAN | |
| MASALAH | 24 |
| 2.1 <i>Incongruity</i> | 24 |
| 2.1.1 Anggota <i>Regional Plan of Action</i> melakukan IUU Fishing | 26 |
| Vietnam..... | 26 |
| Filipina..... | 28 |
| Malaysia..... | 29 |
| Thailand | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2 <i>Asymmetry</i> | 33 |
| 2.2.1 <i>Joint Regional RPOA-IUU</i> | 34 |
| Kerja sama Bilateral Indonesia-Filipina | 35 |
| Kerja sama Bilateral Indonesia-Malaysia | 41 |
| 2.3 <i>Cumulative Cleavages</i> | 45 |
| 2.3.1 <i>Kerugian Indonesia Akibat IUU Fishing</i> | 47 |
| Dampak Ekonomi | 48 |
| Dampak Politik | 48 |
| Dampak Lingkungan | 49 |
| Dampak Sosial | 50 |
| BAB III | 51 |
| KAPASITAS PENYELESAIAN MASALAH | 51 |
| 3.1 <i>Institutional Setting</i> atau <i>Rules of The Game</i> | 51 |
| 3.1.1 <i>Pertukaran Informasi</i> | 52 |
| 3.1.2 <i>Pengembangan Kapasitas dan Pertukaran Praktik</i> | 54 |
| 3.2 <i>Distribution of Power</i> | 56 |
| 3.3 <i>Skill and Energy</i> (Keahlian dan Kekuatan) | 57 |
| 3.3.1 <i>Instrumental Leadership</i> | 58 |
| 3.3.2 <i>Epistemic Community</i> | 60 |
| BAB IV | 62 |
| KESIMPULAN | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Tingkatan Kolaborasi..... | 17 |
| Tabel 2. Kerugian Indonesia Akibat IUU Fishing | 33 |
| Tabel 3. Grafik Penanganan Kasus Tindak Pidanan Perikanan di Wilayah ZEEI yang Ditangani oleh PPNS Perikanan Tahun 2015-2018 | 38 |
| Tabel 4. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang terjadi d Wilayah ZEEI Berdasarkan Bendera Kapal..... | 40 |
| Tabel 5. Rekapitulasi Kapal Diperiksa dan Ditangkap Tahun 2014-2017 | 47 |
| Tabel 6. Ratifikasi/Aksi/Penerimaan Key Instrumens..... | 59 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Skema Objek Penilaian Efektivitas Rezim | 15 |
| Gambar 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sebuah Rezim ... | 34 |
| Gambar 3. Indonesia dan Malaysia: Batas Laut Teritorial di Selat Malaka .. | 43 |
| Gambar 4. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ketidakefektifan Rezim RPOA | 63 |



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|---|
| IUU | : Illegal Unregulated Unreported |
| FAO | : Food and Agriculture Organization |
| RFMO | : Regional Fisheries Management Organization |
| CCRF | : Code of Conduct for Responsible Fisheries |
| IPOA | : International Plan of Action |
| RMM | : Regional Ministerial Meeting |
| UNFSA | : United Nations Fish Stock Agreement |
| UNCLOS | : The United Nations Convention on the Law |
| JTB | : Jumlah Tangkapan diprbolehkan |
| KKP | : Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| ZEE | : Zona Ekonomi Ekklusif |
| RPOA | : Regional Plan of Action |
| PDB | : Produk Domestik Bruno |
| SPB | : Surat Persetujuan Berlayar |
| SLO | : Surat Laik Operasional |
| LSM | : Lembaga Swadaya Mmasyarakat |
| JCBC | : Joint Commission for Billateral Cooperation |

| | |
|---------|--|
| ZEEI | : Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia |
| GT | : Gross Tonnage |
| IASF | : Indonesia Australia Surveillance Forum |
| SESCS | : Southern and Eastern of South China Sea |
| WEACAFC | : The Weastern Central Atlantic Fishery Commision |
| CFRM | : Caribbean Regional Fisheries |
| OSPESCA | : Organization for Fisheries and Aquaculture of Central America |
| SEAFDEC | : Southeast Asian Fisheries Development Centre |
| APFIC | : Asia Pasific Fishery Commision |
| RTC | : Regional Technical Consultation |
| ASEAN | : Association of Southeast Asian Nations |



ABSTRAK

Masalah *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menjadi latarbelakang dibentuknya *Regional Plan of Action*. *Regional Plan of Action* sebagai wadah dialog kebijakan, berbagi informasi, dan kerja sama praktis Kawasan dalam menangani kejahatan perikanan *Illegal Unregulated Unreported Fishing*. Indonesia menganggap *Regional Plan of Action* bisa mengatasi masalah *illegal fishing* yang meluas hingga permasalahan lain yang kompleks. Melalui kapasitas penyelesaian masalah yang ada di *Regional Plan of Action* yaitu *Institutional Setting*, *Distribution of Power* hingga *Skill and Energy* dianggap dapat menyelesaikan kerumitan masalah yaitu *Incongruity*, *Asymmetry* dan *Cumulative Cleavages*. Namun kapasitas penyelesaian masalah dari *Regional Plan of Action* tidak cukup signifikan dalam mengatasi masalah IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

Kata kunci : IUU Fishing, Indonesia, RPOA, *Regime Effectiveness*

ABSTRACT

The problem of illegal fishing in Indonesia became a background of the establishment of the Regional Plan of Action. Regional Plan of Action is a forum for a policy dialogue, information sharing, and regional practical cooperation in dealing with Illegal Unregulated Unreported Fishing. Indonesia consider the Regional Plan of Action to be able to conquer the problem of illegal fishing that has expanded to become another complex problem. Through problem solving capacity (Institutional Setting, Distribution of Power, and Skill & Energy) in Regional Plan of Action, are considered be able to resolve the complexity of the problem (Incongruity, Asymmetry, and Cumulative Cleavages). However, problem solving capacity of the Regional Plan of Action are not significant enough to resolve the problem of IUU Fishing in territorial water of Indonesia.

Keywords : IUU Fishing, Indonesia, RPOA, *Regime Effectiveness*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing merupakan isu global dalam dunia perikanan. Pada tahun 2014, 76% dari total keseluruhan perikanan dunia mengalami keadaan tereksplorasi sepenuhnya (*fully exploited*), tereksplorasi secara berlebihan (*overexploited*), ataupun habis (*depleted*) menurut *United Nations Food Organization (FAO)* (FAO, 2003, p. 1). Maka dari itu dibutuhkannya implementasi usaha konservasi dan juga manajemen beberapa negara dan juga organisasi internasional untuk dapat mencegah kegiatan yang akan mengancam ketersediaan ikan di dunia. Untuk dapat mencegah dan menjaga perikanan di dunia memang seharusnya tidak memikirkan dari segi keuntungan di setiap negara, dikarenakan kegiatan penangkapan ikan tersebut hanya berlandaskan ekonomi dan keuntungan tanpa memikirkan aspek jangka panjang sosial, ekonomi dan juga lingkungan (Doulman, 2003, pp. 3-4).

Perlu dipahami terlebih dahulu dalam pembagian IUU Fishing. *Illegal Fishing* merupakan penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan hukum suatu negara dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Definisi ini mengikat diseluruh kegiatan penangkapan ikan baik dalam yurisdiksi negara maupun sesuai dengan yang telah diatur oleh *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* (FAO, 2001). Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau menyembunyikan data yang sebenarnya kepada otoritas negara adalah *unreported fishing*, yang mana penangkapan ikan tersebut harus dilaporkan

kepada negara di mana penangkapan ikan dilakukan dan juga kepada RFMO terkait (Nikijuluw, 2008, p. 162). Sehingga penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan peraturan nasional dan juga internasional. Selanjutnya *unregulated* adalah kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional yang dilakukan oleh kapal-kapal tanpa memiliki identitas berkebangsaan oleh kapal yang bukan berkebangsaan anggota organisasi regional atau etnis penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten yang bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional tersebut di daerah yang memiliki stok ikan yang tidak diterapkan prinsip konservasi dan peraturan yang telah diatur (Nikijuluw, 2008, p. 208).

Terdapat masalah-masalah yang dihadirkan akibat dari IUU Fishing ini dan juga penanganannya, apabila hanya dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara menuntut semua negara untuk turut serta bekerja sama dalam menanganinya (RI K. M., 2012, p. 1). Pada tahun 1994 disepakatinya the *Code of Conduct for Responsible Fisheries* atau yang dikenal CCRF. CCRF ialah sebuah kesepakatan yang menjadi acuan dalam mengelola dan membangun perikanan yang tertib, bertanggung jawab dan berkelanjutan dan kesepakatan ini dibentuk keputusan bersama yang telah disepakati oleh negara-negara anggota FAO.

Dalam perjalanan CCRF dinilai belum cukup sebagai acuan dalam mengelola sumber daya perikanan termasuk juga dalam pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Sehingga dalam memerangi IUU Fishing negara-negara anggota FAO sepakat merumuskan sebuah aksi Internasional yang dituangkan dalam *Internasional Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU fishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. IPOA-Fishing merupakan aksi global yang

bertujuan mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah. Sehingga kebutuhan pangan yang ber sumber dari perikanan bagi generasi saat ini dan akan datang tetap terjamin ketersediaannya. IPOA-IUU Fishing tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara di dunia (RI K. M., 2012, p. 1).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam kesepakatan mengenai IPOA-IUU Fishing yang diprakarsai oleh FAO tersebut dan menunjukkan komitmen untuk melawan illegal fishing yang sangat merugikan negara ini. Sebagai bentuk implementasi kesepakatan tersebut dan menyadari bahwa sulitnya melawan IUU Fishing jika dilakukan Indonesia tanpa melakukan kerja sama, selanjutnya Indonesia dan Australia menyetujui *joint regional action* yang merupakan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan ini. Kerja sama ini tentu dimaksudkan untuk meminimalisir pengeluaran negara dan kesulitan negara-negara dalam menerapkan penegakan hukum dalam upaya memerangi nelayan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal (Group, 2008, p. 53). Kerja sama bilateral ini pun menumbuhkan untuk niat bekerja sama lebih lanjut demi memerangi kasus IUU fishing. Bali pada tanggal 4 Mei 2007 Indonesia, Australia, Brunai Darussalam, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan juga Vietnam sepakat untuk membentuk *Regional Ministerial Meeting (RMM) Promoting Responsible Fishing Practices in the Region*. RMM ini menghasilkan 2 dokumen yaitu *Joint Ministerial Meeting* dan juga *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA-IUU, 2019).

Regional Plan of Action (RPOA)-IUU fishing selaku rezim internasional merupakan turunan dari rezim internasional yang sudah ada sebelumnya yaitu IPOA-IUU fishing dan merupakan salah satu tuntutan yang diberikan oleh IPOA-IUU kepada tiap negara di dunia untuk saling bekerja sama dalam menangani IUU Fishing. Rezim internasional ini merupakan bentuk adopsi dari ketentuan IPOA-IUU terkait “*Cooperation between States*” yang dijelaskan pada pasal 28 IPOA-IUU fishing. Pada pasal ini IPOA-IUU menuntut agar setiap negara membentuk sebuah kerja sama untuk menangani IUU fishing yang sudah bersifat melewati batas satu negara tersebut (RPOA-IUU, 2019).

RPOA adalah instrumen regional yang mengambil ketentuan yang sudah ada seperti UNCLOS, UNFSA, IPOA serta CCRF dan program yang relevan dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. RPOA selain mengawasi penangkapan ikan juga memperhatikan industri perikanan, stok ikan serta alur perdagangan ikan di Kawasan Asia Tenggara (Biasane, 2009). Hal tersebut erat kaitannya dengan sektor ekonomi yang mana masalah ekonomi merupakan kepentingan bagi tiap negara. Adanya RPOA yang dibentuk dari IPOA serta RFMO untuk mengkampanyekan pencegahan terhadap IUU Fishing serta memperkuat keseluruhan manajemen di bidang perikanan di wilayah Asia Tenggara dan mempertahankan sumberdaya perikanan kemudian menjaga lingkungan laut sehingga diharapkan akan melahirkan praktik penangkapan dan pengelolaan hasil laut yang bertanggung jawab kedepannya serta menghindari kelangkaan di komoditas perikanan.

Berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik secara geo-politik membuat letak Indonesia sangatlah strategis,

sehingga Indonesia menjadi negara poros maritim dunia dalam konteks global perdagangan atau *The Global Supply Chain System* yang menghubungkan Kawasan Asia-Pasifik dengan Australia (Indonesia.GO.ID, 2019). Hal tersebut tentunya Indonesia memiliki potensi lestari akan sumber daya ikan laut. Data yang didapat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2016 menyebutkan kekayaan perikanan Indonesia memiliki potensi sebesar 9,9 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan ZEE. Dari seluruh potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 7,92 juta ton pertahunnya atau sekitar 80%. Dari jumlah tersebut sekitar 6,83 juta Ton yang baru dimanfaatkan atau sekitar 86,23% dari Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan (KKP, 2016).

Indonesia keberadaan RPOA-IUU Fishing merupakan harapan sebagai salah satu solusi masalah yang selama ini di alami oleh Indonesia. Apabila kapal-kapal asing yang terus melakukan IUU Fishing di Indonesia tentu akan mengalami berbagai kerugian selain ekonomi yaitu lingkungan, dan sosial, sehingga dengan melakukan kerja sama regional ini diharapkan efektif dalam mencegah IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia (Indonesia.GO.ID, 2019).

1.2 Rumusan Masalah:

Bagaimana efektifitas *Regional Plan of Action* terhadap upaya pencegahan Illegal, Unregulated, Unreported Fishing di wilayah perairan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses penyelesaian masalah *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.
2. Mengetahui proses penyelesaian isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan kerangka *Regional Plan of Action*.
3. Mengetahui efektivitas *Regional Plan of Action* dalam Isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

1.4 Signifikansi

Indonesia telah mengalami kerugian besar akibat maraknya tindakan IUU Fishing di wilayah perairannya sendiri. Sebagai negara kepulauan tindakan tersebut telah mempengaruhi perkembangan ekonomi maritime negara. Oleh karena itu, Indonesia sepakat menggunakan kerangka forum *Regional Plan of Action* untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Pada peneliian ini, penulis mencoba membahas mengenai Bagaimana efektivitas *Regional Plan of Action* dalam isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Secara akademik, telah banyak penelitian yang membahas mengenai IUU Fishing di wilayah Indoneisa. Namun, mengenai efektivitas mengenai *Regional Plan of Action* dalam IUU Fishing di wilayah Indonesia masih belum banyak ditemui. Di samping itu, secara praktik penelitian ini akan lebih berfokus pada analisis *Regional Plan of Action* dalam menangani IUU Fishing diwilayah Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana *Regional Plan of Action*

sebagai forum regional menjadi sebuah kerangka dalam menyelesaikan isu IUU Fishing yang berkelanjutan.

Penelitian ini akan dilihat melalui konsep *Regime Effectiveness* menurut Arlid Underdal, Melalui konsep *Regime Effectiveness* ini penulis akan melihat dari beberapa variable untuk melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas rezim *Regional Plan of Action* dalam menangani isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

1.5 Cakupan Penelitian

Penulis akan membatasi masalah tersebut dengan membahas tentang efektivitas *Regional Plan of Action* dalam isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Dalam pembahasan ini, penulis membatasi proses penyelesaian masalah illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, penulis mengkaji tentang upaya pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan setelah berlakunya RPOA-IUU. Adanya kesamaan pandangan permasalahan pada negara-negara Kawasan menjadi faktor pendukung implementasi kerja sama regional. RPOA-IUU diharapkan dapat mewujudkan keamanan laut dan perikanan, serta dapat memulihkan kestabilan perekonomian maritim negara. Pada pembahasan ini penulis akan membatasi IUU-Fishing di Indonesia yaitu pada tahun 2014-2017.

1.6 Kajian Pustaka

Penyelesaian mengenai isu IUU Fishing yang terus memasuki wilayah perairan tentu sangat merugikan perekonomian dan juga menghancurkan ekonomi nelayan. Hal tersebut juga mempunyai dampak politik pada hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap

pelestarian sumber daya laut, sumber daya hayati atau kegiatan yang berkaitan dengan perikanan adalah membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Sehingga sudah menjadi kewajiban dunia Internasional khususnya negara-negara yang melakukan IUU Fishing. Pada pembahasan mengenai rezim RPOA (*Regional Plan of Action*) dalam menangani IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan pandangannya mengenai permasalahan tersebut antara lain:

Bertrand Le Gallic menyatakan bahwa IUU Fishing bukan hanya ancaman bagi ekosistem laut dan masyarakat, namun dapat mempengaruhi keseimbangan kesejahteraan ekonomi dan sosial. IUU Fishing merupakan isu yang banyak menarik perhatian negara dan mendorong adanya aksi internasional untuk memberantas IUU Fishing serta menjelaskan bagaimana potensi perdagangan dapat berperan dalam melawan IUU Fishing. IUU Fishing menjadi permasalahan dunia, peraturan tentang keamanan laut mulai diadopsi baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk mempertahankan jumlah cadangan ikan di masa depan. IUU Fishing diketahui sangat berpengaruh pada stabilitas perdagangan internasional. Namun tanpa adanya perubahan peraturan yang tegas, maka situasi sosial dan ekonomi negara akan terancam. Dalam proses yang dihadapi kebijakan perdagangan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk bernegosiasi yang disesuaikan dengan peraturan internasional (Gallic, 2004).

Pemerintah, organisasi swasta dan RFMO telah bekerjasama untuk memerangi IUU Fishing secara global dengan mengukur perdagangan seperti meningkatkan biaya operasi untuk kegiatan IUU, meningkatkan biaya modal kapal IUU, dan mengurangi pendapatan IUU Fishing namun upaya-upaya tersebut

belum dapat menurunkan kegiatan IUU Fishing. Fokus penulis dalam tulisan ini yaitu, efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menanggulangi IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Sabrina, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target populer IUU Fishing. Hal tersebut dikarenakan Indonesia yang memiliki sumber daya air yang melimpah. Sumber daya air dinyatakan sebagai ancaman nyata bagi negara. Dengan menjadi target populer akan IUU Fishing munculnya kekhawatiran bahwa ikan di Indonesia akan terancam habis oleh para pelaku IUU Fishing. Industri perikanan merupakan bagian yang penting bagi perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi 3% terhadap PDB Nasional dan merupakan salah satu sumber utama bagi setidaknya 6 juta orang di Indonesia.

Wilayah maritime Indonesia yang luas dan keropos membuat pemerintah sulit memantau keselamatan di perairannya, terutama dengan jumlah kapal patrol yang terbatas menangani kapal penangkap IUU Fishing. Dengan beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait IUU Fishing membuat pemerintah Indonesia terus menerus memperbaiki mekanisme dan penegakan hukum untuk menangani IUU secara efektif seperti memperkuat tindakan hukum dan mekanisme penegakan perikanan, dibuatnya rencana aksi nasional dan reformasi dibawah administrasi Jokowi. (N Sabrina, 2019).

Muhammad Insan Tarigan memaparkan bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo, upaya memerangi ilegal memancing menjadi fase baru. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang perairan Indonesia menuai berbagai reaksi selama beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini didukung oleh beberapa kalangan seperti

sebagai bentuk ketegasan pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa. Seperti yang dikatakan menteri kebijakan luar negeri Indonesia, tindakan tegas harus dilakukan sebagai upaya negara untuk menegakkan hukum tanpa dibeli, dan juga sebagai titik awal bagi Indonesia untuk dihormati oleh negara lain.

Tenggelamnya kapal juga tidak diatur secara ketat oleh rezim internasional RPOA. Tindakan menenggelamkan kapal oleh Indonesia masih relevan oleh IPOA IUU Fishing 2011, mengingat bahwa tenggelamnya kapal juga tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. IPOA-IUU Fishing 2001 menegaskan hal itu negara harus menjamin sanksi IUU Fishing dilakukan dengan seluas mungkin, karena negara di bawah yurisdiksinya dianggap lebih efektif untuk mencegah, menangkal, dan menghilangkan praktik IUU Fishing. Ini berarti bahwa IPOA-IUU Fishing memberikan kebebasan bagi negara untuk menentukan sanksi terhadap kapal penangkap ikan ilegal (Tarigan M. I., 2018).

Sementara itu, Anindia Cahya Putri menegaskan bahwa kerja sama tidak dapat terlepas dari dukungan antara pihak yang saling membutuhkan. Sebuah kerja sama dapat terjadi jika adanya "*National Understanding*", yang mana kedua negara memiliki arah tujuan dan tujuan yang sama serta keinginan yang didasari oleh kepentingan bersama di antara kedua negara. Kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia dan Vietnam ini memiliki tujuan yang sama di antaranya IUU Fishing serta bekerja sama dalam industry perikanan. Kerja sama telah dilakukan sejak 2003, sedikit demi sedikit menunjukkan keberhasilan di mana pada tahun 2011 kapal asing yang melanggar sebanyak 76 buah, ditahun 2012 menjadi 70 buah, ditahun 2012 sebanyak 40 kapal, dan mengalami penurunan

2013 sebanyak 17 kapal. Selain itu dalam bidang industri perikanan mengalami peningkatan menjadi 18 negara dengan produksi perikanan tangkap terbesar di dunia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Keberhasilan suatu kerja sama dengan memiliki komunikasi yang baik antara Indonesia dan Vietnam dalam menangani IUU Fishing. Indonesia dan Vietnam dalam bekerja sama menggunakan komunikasi berupa diplomasi untuk menyamakan harapannya dalam mengatasi kegiatan IUU Fishing (Putri, 2016).

Dewi Indira menyatakan bahwa penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui RPOA yang terjadi antar negara-negara RPOA menyimpan potensi konflik. Hal ini dapat dilihat karakteristik kegiatan penangkapan ikan yang terjadi di lingkungan Kawasan Asia Tenggara, yaitu suatu negara menjadi “korban” dari praktik penangkapan ikan ilegal, namun di suatu sisi merupakan pelaku praktik penangkapan ikan ilegal. Seperti contoh, menurut Australia, Indonesia merupakan negara pelaku praktik penangkapan ikan ilegal karena banyak nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap sedang dan atau telah melakukan penangkapan ikan ilegal di *Ashmore Reef*. Namun di sisi lain Indonesia mengalami kerugian negara yang besar akibat praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan kapal penangkap ikan dari negara lain, seperti Vietnam, Thailand, Filipina (Biasane, 2009). Dewi Indira berfokus pada upaya-upaya RPOA dalam menanggulangi IUU Fishing di Kawasan regional yang mana negara-negara anggota masih mengalami IUU Fishing yang dilakukan oleh anggota RPOA itu sendiri.

Literatur-literatur diatas membahas tentang langkah-langkah oleh negara, organisasi internasional, dan rezim internasional yang saling bekerjasama dalam memerangi IUU Fishing yang sangat merugikan bagi negara tujuan IUU Fishing

seperti dengan tindakan mengukur perdagangan dan strategi-strategi Indonesia dalam memerangi IUU Fishing. Literatur diatas memperlihatkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menangani IUU Fishing, namun belum adanya pendalaman membahas efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menanggulangi IUU Fishing di perairan Indonesia pada tahun 2014-2017.

1.7 Landasan Teori/ Konsep

Konsep *Regime Effectiveness*

Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah *Regime Effectiveness*. Efektivitas rezim ini dikemukakan oleh Arild Underdal seorang ilmuwan politik di bidang analisis pembuatan kebijakan dari Universitas Oslo. Menurut Underdal, apabila ada suatu hal yang menjadikan sebuah individu melakukan tindakan secara kolektif demi kepentingan bersama, namun juga terdapat individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri tidak akan melakukan tindakan untuk mencapai kepentingan bersama atau kelompok (Underdal, 2002).

Jadi apabila negara-negara berkolaborasi atau bersama-sama dalam sebuah sistem internasional baik untuk memperoleh kepentingan yang tidak bisa dicapai melalui tindakan individu atau untuk meminimalisir konsekuensi negatif dari tindakan individu mereka sendiri atau tindakan individu orang lain. Namun, upaya untuk berkolaborasi harus melalui proses negosiasi antar negara yang terlibat, semua perilaku negara harus dikoordinasikan, dan biaya harus dibagi. Biasanya negara-negara yang berkolaborasi menuntut untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari kolaborasi ini daripada biaya yang dikeluarkannya (Miles, 2002).

Untuk memenuhi atau mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh sebuah rezim, maka hal yang paling utama dalam mencapainya atau memenuhinya ialah dengan mematuhi suatu norma dan aturan yang berlaku. Karena rezim dapat dikatakan efektif adalah rezim yang para anggotanya mematuhi norma dan aturannya, sehingga dapat menjadi kekuatan sebuah rezim itu sendiri. Peningkatan kemampuan antar negara yang saling bekerja sama dalam menangani isu adalah hal yang paling dasar dan banyak dibahas untuk tercapainya suatu tujuan dari rezim


Dalam konsep efektivitas rezim Arild Underdal, sebuah rezim internasional ialah seperangkat norma dan aturan yang sudah dirancang untuk mengatur sebuah kegiatan tertentu. Efektifnya suatu rezim ialah dapat menjalankan fungsi dan mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang menjadi latar belakang terbentuknya rezim tersebut. Untuk membandingkan kinerja sebuah rezim terdapat dua sumber acuan. Salah satu sumber acuannya ialah melihat kondisi yang akan terjadi apabila ketidakberadaan rezim tersebut.

Ada beberapa tantangan kebijakan yang harus dihadapi oleh pemerintah di suatu negara yaitu masalah bersama yang juga membutuhkan solusi bersama dengan negara lainnya. Perlu diketahui bahwa suatu kerja sama yang efektif akan sulit dibangun dan dipertahankan. Pentingnya keberhasilan suatu rezim yang diukur dari usaha membangun kerja sama dan pengimplementasian rezim yang sesuai dengan fungsinya dalam menyelesaikan isu yang memotivasi dibentuknya rezim tersebut. Implementasi rezim dicerminkan dari perilaku aktor-aktor yang terikat dengan rezim. Bentuk implementasi dan pelaksanaan fungsi rezim pada masalah yang diselesaikan menjadi ukuran berhasil atau gagalnya suatu rezim.

Efektivitas sebuah rezim dapat dilihat sebagai fungsi dari ketatnya dan termasuk di dalam ketentuannya, tingkat kepatuhan pada bagian anggotanya, dan efek sampingnya. Sehingga menghasilkan analisis yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* sebagai tiga langkah berbeda dalam rantai sebab akibat, di mana seseorang berfungsi sebagai titik awal untuk menganalisis tahap selanjutnya: (Underdal, 2002, pp. 6-7)

1. *Output*: keluaran yang muncul dari proses pembentukan awal sampai akhir pembentukan sebuah rezim, biasanya tertulis tetapi juga tidak tertulis seperti konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip. Adanya sebuah rezim dalam mendapatkan kepentingannya itu sendiri tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan dari aktor lain yang ikut bekerja sama di dalam rezim, dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari aktor tersebut.
2. *Outcome*: setelah dibentuknya sebuah rezim, maka selanjutnya melaksanakan hasil dari proses pembentukan rezim oleh aktor-aktor yang ikut bekerja sama di dalam rezim tersebut. Para aktor yang terlibat diharuskan untuk melaksanakan rezim dalam mengatasi isu yang sedang ditangani. Outcome berhubungan dengan perilaku, institusi dikatakan efektif kalau menghasilkan perubahan tingkah laku.
3. *Impact*: berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan rezim tersebut. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti.

Gambar 1.1 Skema Objek Penilaian Efektivitas Rezim



Sumber: (Underdal, 2002, pp. 3-45).

Jika negara yang melakukan hubungan cenderung lunak maka rezim tersebut akan mudah mendapatkan kesepakatan bersama, sedangkan apabila bersifat *malign* (gawat) maka rezim akan susah mendapatkan titik temu. Semakin identik dan harmonis preferensi aktor yang ada, maka permasalahan tersebut semakin baik, sebaliknya semakin tidak harmonis preferensi aktor yang terlibat maka permasalahan tersebut semakin *malign*. Terdapat 3 variabel sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah rezim:

1. *Problem Malignancy*

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa rumit persoalan yang dihadapi. Semakin rumit suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil juga. Atau dengan kata lain, dengan konflik yang semakin bersifat *malignancy* (rumit), maka kemungkinan terciptanya kerja sama yg efektif akan semakin kecil. Dengan munculnya suatu permasalahan bisa jadi berasal dari berbagai macam faktor yang kompleks, baik penyebabnya dan aktor-aktor yang ikut di dalamnya. Kerumitan masalah pun bisa bersifat ekstern dan intern (Underdal, 2002, pp. 17-22).

Malignancy atau kerumitan masalah memiliki 3 karakter antara lain *Inconruity* ialah ketidaksepahaman akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan, *Asymmetry* ialah adanya kepentingan nasional yang berbeda-beda antara negara anggota dari sebuah rezim, dan *Cumulative Cleavages* ialah perbedaan yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan atau kerugian. Ketiga karakter tersebut akan digunakan penulis sebagai salah satu variabel analisis, untuk menjelaskan anggota *Regional Plan of Action* yang masih melakukan IUU Fishing di Indonesia, kemudian menganalisis upaya Indonesia yang menerapkan kerangka kerja *Regional Plan of Action* melalui kerjasama bilateral, dan yang terakhir melihat dari kedua aspek tersebut menjelaskan kerugian Indonesia akibat IUU Fishing.

2. *Problem Solving Capacity*

Underdal berargumen bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung adanya ketrampilan atau skill dan energi yang memadai. Apabila satu solusi dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka *problem solving capacity* bisa dipahami sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu *Institutional Setting* yang ada dalam rezim tersebut, *Distribution of Power* atau sistem power yang kuat dan *Skill* (keahlian) and *Energy* (kekuatan) yang memadai. Ketiga unsur tersebut juga akan digunakan penulis untuk melihat kapasitas *Regional Plan of Action* terhadap upaya pencegahan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

3. *Intervening Variable*

Dalam melihat tingkat kolaborasi sebuah rezim internasional, Underdal mengemukakan 6 skala ukuran level kolaborasi, yang dapat dilihat dalam skala di bawah ini: (Underdal, 2002, pp. 6-7).

Tabel 1.2 Tingkatan Kolaborasi

| Skala Kordinasi | Jenis Kolaborasi |
|-----------------|---|
| 0 | Anggota rezim bersama dalam musyawarah tapi tidak ada aksi bersama |
| 1 | Anggota rezim berkordinasi bertindak berdasarkan pemahaman sendiri atau diam-diam |
| 2 | Anggota rezim berkordinasi bertindak berdasarkan aturan yang secara eksplisit dirumuskan namun dengan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan |
| 3 | Sama seperti poin 2 akan tetapi dengan adanya penilaian terpusat |
| 4 | Anggota rezim dalam perencanaan terkordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional |
| 5 | Anggota rezim dalam perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan di dalamnya penilaian efektivitas yang terpusat |


Sumber: (Underdal, 2002)

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada intinya tingkatan kolaborasi terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut: gagasan bersama, koordinasi tindakan, rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada tingkat nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi. Untuk mengetahui tingkatan kolaborasi dalam sebuah rezim internasional, perlu melihat unsur – unsur tersebut.

Efektivitas rezim juga mempunyai hubungan dengan tingkat kolaborasi dan *Behavioral Change* atau perubahan perilaku. Disini tingkat kolaborasi sebagai sebuah *intervening variable*, tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang ada dalam sistem yang membentuk rezim. *Intervening variable* juga berpengaruh dan memberikan efek langsung terhadap efektivitas rezim. Sementara kedua variabel dependen juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas rezim, yang berarti efektivitas rezim dipengaruhi oleh tiga variabel.

Adanya masalah yang bersifat *malign* akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kolaborasi, sedangkan tingginya tingkat kolaborasi sendiri mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas rezim. Sehingga adanya masalah yang bersifat *malign* tidak mendukung semakin efektifnya sebuah rezim. Sedangkan kemampuan mengatasi masalah mempunyai pengaruh positif atau dengan kata lain mendukung meningkatnya tingkat kolaborasi. Karena tingkat kolaborasi mendukung efektivitas rezim maka kemampuan untuk mengatasi masalah berpengaruh positif terhadap tercapainya efektivitas rezim. Untuk lebih jelasnya dalam melihat hubungan diantara tiga variabel diatas dapat kita bisa lihat dalam gambar dibawah:

Gambar 1.3. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah rezim



Sumber: (Underdal, 2002).

Konsep *Regime Effectiveness*, akan digunakan penulis untuk melihat bagaimana sebuah rezim internasional efektif dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang menjadi latar belakang dibentuknya rezim tersebut. *Regional Plan of Action* sebagai sebuah rezim internasional yang sampai saat ini sudah mempunyai anggota baik negara maupun non-negara, yang berkumpul dalam rangka mengatasi permasalahan IUU Fishing. Namun keefektivan *Regional Plan of Action* dalam menangani permasalahan mengenai IUU Fishing di wilayah Indonesia masih sangat dipertanyakan. Penggunaan konsep *Regime Effectiveness* sangat membantu untuk memperdalam analisis ini agar dapat mengetahui bagaimana efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menangani isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena metode tersebut dalam memandang sebuah kasus akan menimbulkan tanda tanya besar, atas dasar hal tersebut metode tersebut dapat mengungkap hasil-hasil penelitian secara deskriptif. Fungsi lain dari penggunaan metode kualitatif yaitu penulis akan menganalisis lebih dalam terhadap suatu kasus maupun topik pembahasan makalah tersebut. Selain itu penggunaan pendekatan kualitatif akan menggambarkan realitas yang kompleks terhadap sebuah kasus ataupun fenomena yang sedang diteliti, selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berangkat menggunakan teori yang penulis pilih untuk melakukan suatu penelitian (J.W. Heyink, 1993, p. 292).

Dalam penggunaan pendekatan kualitatif salah satu yang dipakai adalah *case study* atau studi kasus, pengertiannya sendiri adalah studi intensif terhadap suatu kasus (M.K, 2006). Dalam hal ini akan membahas mengenai fenomena politik efektivitas *Regional Plan of Action* dalam isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan didukung oleh data-data yang akan disajikan penulis. Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini juga akan mempengaruhi metode penelitian, sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain untuk memberikan gambaran umum.

Penelitian secara umum diartikan sebagai pencarian suatu hal yang belum diketahui sebelumnya, atau bisa disebut hal yang baru. Di dalam buku karangan

Kothari, Redman dan Mory mendefinisikan metodologi penelitian sebagai usaha yang sistematis semata-mata untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru (Kothari, 2004, pp. 1-5). Penelitian memberi sebuah kontribusi pada pembuatan suatu karya ilmiah. Dengan bantuan studi penelitian, observasi, perbandingan dan percobaan. Secara lebih ringkasnya, metodologi penelitian adalah pencarian sebuah ilmu pengetahuan melalui metode objektif dan sistematis, yang menemukan suatu solusi dalam suatu masalah.

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menjelaskan secara deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri bias didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah fakta. Penelitian kualitatif bisa berasal dari sebuah penelitian terhadap masyarakat secara langsung, penelitian ini bisa memberikan temuan dan bisa membantu peneliti untuk memahami sebuah peristiwa (M.K, 2006). Penelitian secara deskriptif ini bisa meliputi melakukan observasi terhadap studi kasus, dan mengkorelasinya menggunakan sebuah teori yang sudah dipilih dan sesuai untuk menjelaskan mengenai fenomena yang ada.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian berjudul Efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menanggulangi isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia, yaitu RPOA sebagai rezim internasional dan Negara Indonesia. RPOA sebagai wadah bagi Indonesia dan anggota lainnya untuk turut menyelesaikan permasalahan mengenai isu IUU Fishing. Efektivitas RPOA sebagai forum atau bias disebut rezim yang menangani masalah ini akan dilihat, apakah berhasil mencapai tujuan

utama atau bahkan tidak bias menangani masalah mengenai isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.

Metode Pengumpul Data

Metode pengambilan data dengan pendekatan kualitatif maka penulis menggunakan metode dengan studi dokumen dan studi literatur. Alasan mengapa penulis menggunakan metode tersebut karena studi dokumen maupun literatur sangat membantu penulis dalam membuat maupun menciptakan argumen di dalam penelitiannya (Subadi, 2006). Selain itu, metode tersebut dapat berfungsi untuk membandingkan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Kemudian objek dari studi dokumen maupun literatur sendiri yaitu penulis mencoba mengkaji data-data yang berasal dari buku, buku akademik, jurnal, berita internet, hasil konferensi, film dan masih banyak lainnya. Dari beberapa sumber tersebut, penulis akan lebih terfokus menggunakan data yang berasal dari tulisan akademik seperti, buku, jurnal maupun hasil penelitian lainnya (Sugiyono, 2017).

Proses Penelitian

Dalam hal ini ada beberapa tahap dalam metode analisa data, pertama yaitu dengan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Dalam hal ini bertujuan untuk membagi bahan studi literatur sesuai dengan topik yang diambil oleh penulis. Setelah dipilih kemudian penulis mempelajari satu per satu bahan literatur agar menemukan yang relevan dan penting digunakan untuk penelitian. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat sintesis dari penulisan maupun bahan literatur agar kita menemukan pola dari penulisan maupun penelitiannya. Setelah menemukan pola dan hal yang penting, tahap selanjutnya

adalah menyimpulkan temuan dari literatur yang telah dibaca. Kemudian dimasukkan kedalam penelitian tersebut.



BAB II

IMPLEMENTASI RPOA DI INDONESIA:

ANALISIS KERUMITAN MASALAH

Pada bab ini penulis akan mengaplikasikan analisis variabel kerumitan masalah pada studi kasus IUU Fishing wilayah Indonesia. Terdapat 3 karakter dari variabel kerumitan masalah yaitu *Incongruity*, *Asymmetry*, dan *Cumulative Cleavages*.

2.1 *Incongruity*

“To repeat, the defining characteristic of this category of problems is that the cost benefit calculus of an individual actor is systematically biased in favor of either the costs or the benefits of a particular course of action. Such a bias may be due to the objective distribution of material consequences, the perspective applied in assigning value to these consequences, or both.” (Underdal, 2002, pp. 3-45)

Incongruity ialah sebuah ketidaksesuaian atau sebuah keganjilan. Melihat pertimbangan *cost and benefit* yang dapat memunculkan bias yang didasari pertimbangan konsekuensi material, perspektif yang digunakan dalam menghadapi pertimbangan *cost and benefit* itu sendiri atau keduanya, hal tersebut merupakan karakteristik yang menentukan dari kategori kerumitan masalah disini. Oleh karena itu, aktor yang mementingkan kesejahteraan sendiri hanya akan peduli terhadap semua kepentingannya dan tidak menghiraukan kesejahteraan aktor lain. Inti dari *Incongruity* ini adalah adanya ketidaksepahaman yang diakibatkan oleh para aktor anggota dari sebuah rezim itu menganggap sebuah isu sebagai permasalahan (Underdal, 2002, pp. 3-45)

Dalam *Regional Plan of Action*, terdapat beberapa permasalahan *Incongruity* yang ada. Permasalahannya adalah ada beberapa negara yang menjadi anggota *Regional Plan of Action* dan termasuk dalam kategori negara yang

melakukan IUU Fishing. Hal tersebut menjadi pemicu permasalahan *Incongruity* dan terdapat 3 faktor kejahatan pada IUU Fishing yaitu: (Fauzi, 2005, pp. 28-29):

1. *Over Demand* ikan dunia

Pada saat ini ikan sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok pangan dunia dan memiliki nilai jual yang tinggi di pasar dunia. Tingginya harga dan permintaan, di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadinya *Over Demand*. Terutama jenis ikan laut seperti tuna dan lobster. Para pengusaha ikan pun melakukan *Fishing Ground* atau menangkap ikan ditempat yg baru. Hal tersebut, memicu terjadinya legal atau illegal fishing untuk memenuhi pemasukan ikan bagi negaranya. Contohnya Uni Eropa sebagai negara tertinggi untuk permintaan ikan, pada tahun 2017 nilainya mencapai *USD 30 billion* dan China menempati negara ekspor tertinggi di tahun 2019 mencapai *USD 20 billion* (Comtrade, 2019).

2. Disparatis (perbedaan) Harga Ikan Dunia

Perbedaan harga ikan dunia mendorong adanya praktek *illegal fishing*, baik ikan segar utuh (*whole fish*) maupun produk ikan lainnya. Contohnya: Vietnam membandingkan harga ikan dengan Indonesia sehingga vietnam dapat mengukur harga yang akan dijual di Vietnam dengan melihat harga di Indonesia.

3. Penangkapan Ikan secara berlebihan (*Overfishing*)

Penangkapan ikan yang dilakukan tidak mengenal batas penangkapan sehingga mengalami kelangkaan ikan atau *Overfishing* yang telah melakukan fishing ground namun tidak mencukupi kebutuhan penangkapan sehingga melakukan *illegal fishing*.

2.1.1 Anggota *Regional Plan of Action* melakukan IUU Fishing

Permasalahan *incongruity* mengenai isu IUU Fishing melalui RPOA tidak terlepas dari aktor yang merupakan negara-negara anggota RPOA yang turut melakukan IUU Fishing, sebanyak 78 kapal Filipina, 188 kapal Vietnam, 22 kapal Thailand, dan 52 kapal Malaysia tertangkap melakukan IUU Fishing di Indonesia dari tahun 2014-2017 (KKP, 2017).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara lain untuk memenuhi kebutuhan ikan sehingga melakukan IUU Fishing, yaitu Indonesia sebagai wilayah akan potensi sumber daya laut yang besar dari beberapa kasus yang memicu terjadinya legal atau illegal fishing untuk memenuhi pemasukan ikan bagi negaranya. Secara umum terdapat dua jenis kejahatan dalam perikanan yaitu modus kejahatan terkait perikanan seperti pemalsuan dokumen, memodifikasi kapal tanpa izin, pelanggaran *fishing ground*, menggunakan alat tangkap terlarang, *transshipment* ilegal di laut, dll. Jenis kejahatan lainnya yaitu kejahatan terkait perikanan seperti transaksi BBM Ilegal, tindak pidana imigrasi (penyelundupan manusia dan pemalsuan dokumen keimigrasian), tindak pidana Bea dan Cukai, dll (Santoso, 2014, p. 10).

Vietnam

Dalam laporan penangkapan Indonesia terkait IUU Fishing yang terjadi di Indonesia tercatat bahwa Vietnam merupakan penyumbang pelaku terbanyak sebagai pelaku IUU Fishing dengan angka 364 kapal di tahun 2015. Pelanggaran internasional ini tentunya sangat merugikan bagi Indonesia ketika ketika sumber daya alam dan kedaulatan Indonesia terganggu karena dijarah oleh negara lain. Di tahun 2014-2015 tercatat menelan kerugian hingga 300 Triliun rupiah akibat dari aktivitas tersebut (Hibatulla, 2018, hal. 108)

Aktivitas pencurian ikan yang sudah diberantas oleh Indonesia sejak 2014, namun hal tersebut belum dapat sepenuhnya berhenti di wilayah perairan Indonesia. Aksi ilegal yang dilakukan para pencuri dari negara lain itu, bahkan menggunakan modus baru dalam menjalankan rencananya. Modus baru tersebut didapat setelah empat kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam ditangkap oleh TNI Angkatan Laut. Empat kapal tersebut dikawal langsung oleh dua kapal milik *Vietnam Fisheries Resources Surveillance* (VRS), yaitu kapal Klem Ngu 2142124 dan 21463. Kedua kapal tersebut bersama empat kapal lain menerobos masuk melewati eksklusif (ZEE) Indonesia. VRS tidak lain adalah Lembaga pemerintahan Vietnam yang bergerak dibawah Kementerian Pertanian dan Pengembangan Daerah Tertinggal negara tersebut. Lembaga tersebut adalah satuan tugas non militer yang bertanggung jawab untuk melakukan patrol atau *Monitoring and Surveillance*. Selain itu Lembaga tersebut juga bertugas untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum serta inspeksi kegiatan perikanan di wilayah yang ada di bawah hukum Vietnam (Iqbal & M, 2017).

Terdapat 3 alasan utama yang menjadi pemicu kapal-kapal Vietnam terus-menerus melakukan IUU Fishing di Indonesia yaitu merosotnya sumber stok daya ikan di Vietnam yang mendorong kapal-kapal penangkap ikan secara illegal memsasaki wilayah perairan Indonesia, menurut para nelayan Vietnam dari segi kualitas rasa ikan di Indonesia dikatakan lebih lezat dibandingkan rasa ikan di Vietnam dan para nelayan menganggap daerah Natuna masih berada di wilayah tangkapan ikannya (Manalu, 2017). Hal tersebut berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kembali menangkap 8 kapal nelayan berbendera Vietnam yang ditangkap dalam selang waktu 5 hari dan

kemudian 5 kapal ditangkap Polair pada selang 4 hari berikutnya. Paska ditangkap kemudian para nelayan diinterogasi terkait alasan mereka yang tetap mencuri ikan di perairan Indonesia (Idris, 2017).

Filipina

Keberadaan Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Filipina dan sering terjadinya fenomena IUU Fishing di wilayah perairan tersebut, tepatnya perairan Sulawesi. Mengingat luasnya perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, luas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) mencapai 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 80.791 kilo meter persegi, dan panjang base line 13.179 kilo meter persegi. Maka tidak heran sering terjadi fenomena IUU Fishing di perairan Indonesia khususnya laut Sulawesi (Uno, 2017).

Diduga sekitar 200 kapal nelayan Filipina menangkap ikan tuna secara illegal diperairan Maluku, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua. Armada nelayan kapal Filipina sering masuk jauh ke wilayah perairan pedalaman, bahkan sering dekat pantai. Kapal-kapal Filipina sering dikenal dengan pump-boat, dibuat dari kayu lapis menggunakan mesin diesel yang cukup tinggi. Pump- boat Filipina kurang dari 10 GT, berawak dari rata-rata 10 orang, mempunyai daya jelajah yang sangat tinggi untuk menangkap ikan tuna dan dibawa ke pelabuhan General Santos, Filipina dalam keadaan segar (Lewerissa, 2018, hal. 56-57).

Penyebab dari fenomena IUU Fishing itu sendiri jika dilihat secara umum dikarenakan kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat namun di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, terutama pada jenis ikan laut yang berekonomi

tinggi seperti Tuna, hal tersebut yang mendorong (KIA) kapal ikan asing berburu ikan di manapun dengan cara yang legal atau ilegal. Kemudian *Fishing ground* di Negara lain termasuk Filipina sudah mulai habis, sementara di Indonesia sendiri khususnya di laut Sulawesi masih menjanjikan, hal tersebut yang menyebabkan para nelayan Filipina harus mempertahankan produksi pengolahan ikan di negaranya dan hal tersebut yang mendorong mereka masuk ke perairan Indonesia (Diplomasi, 2015, hal. 10-11) .

Transshipment merupakan sebuah modus illegal fishing yang membawa hasil tangkapan laut langsung ke negara lain sehingga suatu negara sebagai pemilik wilayah penangkapan tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Modus pencurian ikan berupa alih muatan terhadap pemilik kapal-kapal Indonesia yang umumnya menangkap ikan di laut territorial dan zona ekonomi Indonesia (ZEEI), lalu hasil tangkapan dibawa ke laut lepas untuk dialihmuatkan oleh kapal Asing salah satunya ialah Filipina yang terjadi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara (Sari S. M., 2017).

Malaysia

Negara Malaysia menjadi salah satu negara juga yang turut melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Tertangkapnya kapal berbendera Malaysia bermuatan 1 Ton ikan hasil curian di Kawasan selat Malaka Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa adanya izin dari pemerintah Indonesia, yang mana daerah tersebut masih menjadi ZEE Indonesia. Kapal tersebut melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap trawl yang secara perundang-undang telah dilarang di Indonesia (Jati, 2015).

Hal yang melatarbelakangi Malaysia masih sering melakukan kegiatan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia ialah menipisnya sumber daya laut Malaysia, sementara pemerintah Malaysia harus memenuhi kebutuhan perikanan mereka. Dapat dilihat dari pengeluaran untuk konsumsi harian masyarakat Malaysia dari sector perikanan dan makanan hasil olahan pangan hasil laut mencapai 22% dan ini tertinggi dibanding komoditas nasi 9%, daging 14%, buah 6%, dan sayuran 11% (Adhiatma, 2019).

Permasalahan IUU Fishing antara Indonesia dengan Malaysia sangat kompleks. IUU Fishing tidak saja di perairan Indonesia, tetapi bisa juga di perairan Malaysia. Masih belum tuntasnya batas tersebut, batas perairan kedua negara di sejumlah tempat, seperti di Selat Malaka, menyebabkan sering terjadinya kasus-kasus pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di kedua negara., tidak jarang permasalahan tersebut menuai konflik hubungan kedua negara. Nelayan dari masing-masing pihak merasa bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran wilayah, sementara aparat keamanan yang bertugas di perairan perbatasan melihat dari sisi yang lain, bahwa nelayan-nelayan tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran batas wilayah perairan dan oleh karena itu perlu adanya tindakan dengan mengusirnya atau di tangkap dan diproses secara hukum (Muhamad, 2012, p. 78).

Menurut pengurus Abdul Halim sebagai pengurus LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Rakyat (KIARA), modus yang digunakan Polisi Laut Malaysia terhadap sejumlah nelayan Indonesia ialah menarik nelayan-nelayan tradisional Indonesia dari laut nasional ke wilayah perairan Malaysia dan menepkan mereka

sebagai pencuri ikan atau perompak. Dalam kasus tersebut berarti Polisi Laut Diraja Malaysia kerap memasuki wilayah perairan Indonesia (KIARA, 20115).

Thailand

Thailand merupakan negara dengan luas wilayah 513.120,00 km², di mana 0,43% adalah perairan dan 510.890,00 km² merupakan daratan dan memiliki sumber daya perikanan yang terbatas. Namun dengan kecilnya wilayah perairan Thailand dan sumber daya perikanan, Thailand memasuki urutan negara eksportir produk perikanan terbesar di dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil perikanan yang menjadikan Thailand sebagai negara pengeksportir sumber daya perikanan terbesar di dunia salah satunya dari laut Indonesia yang ditangkap secara ilegal. Di mana pada tahun 2014 pendapatan sektor perikanan menyumbang 1,6% dari GDP Thailand dan menurun di tahun 2015 sekitar -3,1% dan salah satu sebab di antaranya Indonesia konsisten dengan pemberantasan kegiatan IUU Fishing di Laut Indonesia.

Uni Eropa menilai Thailand telah melakukan *overfishing* di wilayah mereka dan Indonesia, sehingga Uni Eropa menganggap Thailand sudah meremehkan aturan Internasional, selanjutnya Uni Eropa memberi sanksi berupa pelanggaran ekspor komoditas makanan laut ke Uni Eropa, sementara ekspor makanan laut Thailand ke Uni Eropa menyumbang 10% dari total ekspor negara Thailand dan jika hukuman tersebut diberikan kepada Thailand, maka akan rugi sebesar US\$ 7 Miliar atau sekitar Rp 95 Triliun Rupiah pertahun.

Tindakan *overfishing* yang dilakukan Thailand di wilayah perairannya, tentu membuat menipisnya sumber daya laut yang ada di Thailand. Sehingga

membuat Thailand yang terus menerus melakukan IUU Fishing di tempat lain untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut (Sari A. P., 2015). Beberapa praktek kriteria IUU Fishing Thailand terhadap wilayah perairan Indonesia seperti, alat tangkap yang tidak diizinkan, memasang rumpon tanpa sepengetahuan WPP RI, dokumen tidak lengkap, dokumen palsu, bahkan tidak memiliki dokumen (IUP dan SPI) sama sekali dan isu tenaga kerja. Berdasarkan data dari KKP, terdapat 80 orang tenaga kerja asing (anak buah kapal) asal Thailand sudah dipindahkan dari Benjina ke pelabuhan Tual. Keberadaan ABK tersebut menggunakan dokumen palsu untuk masuk ke wilayah Indonesia dan bekerja di PT PBR tanpa melalui prosedur yang jelas (Lewerissa, 2018).

Berdasarkan data yang didapat, alasan dari keempat anggota RPOA melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia karena merosotnya sumber daya ikan di Vietnam dan Filipina, dan belum jelasnya batas wilayah di Vietnam dan Malaysia sehingga para nelayan masih menganggap daerah tersebut sebagai daerah tangkapannya. Adapun berbagai cara yang dilakukan keempat negara tersebut seperti, menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl, memasang rumpon tanpa sepengetahuan WPP RI, dan menggunakan modus *Transshipment*.

Tabel 2.3 Kerugian Indonesia Akibat IUU Fishing

| No | Negara | Wilayah IUU di Indonesia | Kerugian (RP) | Tahun |
|----|----------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 1. | Thailand | Pontianak | 16,5 Miliar | 2014 |
| 2. | Vietnam | Natuna | 300 Triliun | 2014-2015 |
| 3. | Malaysia | Nunukan dan Tarakan | 10,3 Miliar | 2015 |
| 4. | Filipina | Maluku | 101.040 Triliun | 2015-2016 |

2.2 Asymmetry

"A problem is asymmetrical to the extent that the parties involved are (or perceive themselves to be) coupled in such a way that their values are incompatible or their interests negatively correlated. The typical upstream-downstream relationship is a good example of negatively correlated interests." (Underdal, 2002, pp. 3-45)

Bisa diartikan sebagai hubungan yang tidak seimbang bahkan bisa bersifat negatif antara aktor anggota sebuah rezim yang dikarenakan oleh kepentingan nasional yang berbeda-beda. Adanya permasalahan Incongruity sangat berkaitan dengan permasalahan Asymmetry yang terjadi. Nantinya hal tersebut bisa semakin memperkecil kemungkinan-kemungkinan para aktor anggota sebuah rezim melakukan kerja sama secara suka rela untuk mewujudkan tujuan dari RPOA tersebut (Underdal, 2002).

Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam merupakan negara anggota RPOA yang saling Symmetry melakukan kegiatan IUU Fishing yang tidak sesuai prinsip RPOA, dapat dilihat 78 kapal Filipina, 188 kapal Vietnam, 22 kapal Thailand dan 52 kapal Malaysia yang tertangkap di wilayah perairan Indonesia.

Intinya, permasalahan Asymmetry dilihat dari kepentingan nasional masing-masing negara anggota rezim yang berbeda satu sama lainnya. Masing-masing negara akan melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang menurut mereka bisa melindungi kedaulatan negara atau bisa mencapai kepentingan nasionalnya. Tindakan suatu negara atau kebijakan yang dikeluarkannya hanya akan menguntungkan negara itu saja walaupun nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi negara lain di dalam rezim tersebut. Hal ini lah yang mengakibatkan munculnya permasalahan Asymmetry dalam suatu rezim internasional.

2.2.1 Joint Regional RPOA-IUU

Joint Regional merupakan hasil dari pertemuan Indonesia dengan Australia yang berpendapat bahwa dalam mencari solusi menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal dan mengembangkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Kemudian disetujui bahwa *Joint Regional Action* merupakan pendekatan terbaik dalam mengatasi permasalahan ini, dengan catatan bahwa negara bekerja sama dapat meminimalisir pengeluaran negara dan kesulitan negara-negara menerapkan hukum dalam upaya memerangi nelayan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal. Kerja sama tersebut diberi nama *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*.

Langkah adopsi rezim internasional tersebut ke dalam rezim regional merupakan amanat yang diatur secara tegas dalam *International Plan of Action (IPOA)* ketentuan mengenai “*Cooperation Between States*”. Dalam ketentuan *Cooperation between States Number 28.1-28.7, IPOA to Prevent, Deter and*

Eliminate IUU Fishing mengamanatkan bahwa dalam rangka koordinasi, negara-negara melakukan pertukaran data atau informasi mengenai kapal perikanan yang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku:

1. Kerja sama dalam manajemen dan verifikasi data dan informasi dalam penangkapan ikan
2. Kerja sama dalam pembuatan Kebijakan
3. Mengembangkan dalam transfer keahlian dan teknologi
4. Mengembangkan mekanisme kerja sama dalam merespon praktik penangkapan ikan ilegal
5. Kerja sama dalam *Monitoring, Control and Surveillance (MCS)* termasuk melalui perjanjian atau kesepakatan internasional.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara-negara anggota *Regional Plan of Action* dalam penanggulangan IUU Fishing perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya terdapat empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan IUU Fishing secara bilateral. Keempat negara tersebut ialah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap secara ilegal di perairan Indonesia.

Kerja sama Bilateral Indonesia-Filipina

Pada tahun 2014 terdapat pertemuan antara Menteri luar negeri Indonesia dan Filipina yaitu Dr.R.M Marty Natalegawa dan Albert F. Del Rosario yang mendatangi tiga kesepakatan yang terdapat dalam pertemuan ke 6 yaitu *Joint*

Commission for Bilateral Cooperation (JCBC). Salah satu perjanjian yang di tandatangani ialah *Plan of Action* 2014-2016 antara Indonesia-Filipina. Penandatanganan ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Pada *Plan of Action* ini berisi langkah-langkah konkrit yang disetujui oleh kedua negara yang di mana beberapa di antaranya membahas mengenai maritime dan IUU Fishing.

Seperti pada poin "*IV Security and Defense, and Border Cooperation, Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security*". Pada poin tersebut dijelaskan bahwa kedua negara harus siap dan saling memberi informasi terkait keamanan laut di sekitar kawasan agar kerja sama berjalan dengan baik dan yang diharapkan jika terjadi kasus IUU Fishing dapat segera di tindak sesuai hukum masing-masing negara. Keamanan laut sangat penting untuk dijaga demi keberlangsungan mata pencahariannya warga di pesisir pantai dan untuk mengurangi jumlah pengangguran di masing-masing negara.

Dengan dimilikinya potensi sumber kelautan dan perikanan yang sangat besar, wilayah Maluku Utara menjadi salah satu sasaran utama nelayan asing untuk melakukan praktek IUU-Fishing. Tercatat pada data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun 2014, kasus pencurian ikan atau IUU-Fishing paling banyak dilakukan oleh Filipina. Hal ini tentunya menyebabkan Maluku Utara mengalami kerugian hingga triliun rupiah (Patty, 2014).

Sejumlah potensi keunggulan Maluku Utara apabila dibandingkan dengan potensi pada provinsi yang ada di Indonesia bagian timur. Maluku Utara masih memegang peran penting bagi lintas migrasi ikan dari Samudara Pasifik ke perairan Indonesia sehingga beberapa jenis ikan seperti cakalang bisa ditemukan

dengan mudah diperairan Maluku Utara sepanjang tahun. Perikanan tangkap di Maluku Utara mencapai 1,1 juta ton pertahunnya dengan potensi lestari 500.00 ton pertahun, sedangkan budidaya perikanan potensinya mencapai sekitar 100.00 hektar dan tersebar di 10 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara (Warta Ekonomi.co.id, 2017).

Ikan cakalang dan tuna merupakan komoditas perikanan yang paling unggul dan dominan di Maluku Utara khususnya di Pulau Ternate, Hiri, Maitara, dan Tidore. Sedangkan Ikan Kerapu merupakan komoditas unggulan di pulau Siko, Laigoma dan Gafi (Dr. Armen Zulham & Thomas Ralp Matulete, 2017, p. 9). Secara umum, komoditas cakalang dan tuna adalah komoditas yang berbasis pada upaya penangkapan sehingga komoditas ini tidak sepenuhnya dapat menjamin ketersediaan komoditas tersebut hanya mengandalkan ketersediaannya dari alam, tanpa ada upaya budi daya yang memadai.


Provinsi Maluku Utara memiliki letak wilayah bertepatan di WPP 715 dan 716 yang merupakan wilayah potensi produksi tuna nasional, serta menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2015).

Praktek IUU-*Fishing* dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini di tunjukan dengan semakin meningkatnya penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang beroperasi di lautan. Maraknya IUU-*Fishing* yang terjadi dikarenakan banyak penyebab, salah satu penyebabnya yaitu penyelewengan izin pengadaan kapal yang terjadi secara sistematis. SIPI atau yang dikenal dengan

Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan sebuah dokumen yang harus dimiliki oleh nelayan Indonesia untuk dapat melakukan operasi penangkapan ikan di laut Indonesia.

Namun para pelaku *IUU-Fishing*, pengusaha asing melakukan pelanggaran bersama pemain lokal yang berpura-pura mengimpor kapal, jadi kapal tersebut sebenarnya dibawah naungan pengusaha Indonesia, akan tetapi mengatas namakan orang-orang Indonesia. Pengusaha asing bisa melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia. Fenomena ini merupakan salah satu dari faktor mengapa *IUU-Fishing* di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.

Tabel 2.4: Grafik Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI yang Ditangani Oleh PPNS Perikanan Tahun 2015-2018



Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP


Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 16 Ton ikan tuna hasil tangkapan nelayan asing dari Filipina diamankan oleh Kapal Polisi (KP) balawa saat melakukan patroli di perairan Halmahera, Maluku Utara. kedua kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal) ditangkap saat melakukan aktivitas penangkapan ikan jenis tuna di lokasi 45-50 Mil laut sebelah Timur Laut Pulau Morotai (Yamin, 2015).

Kegiatan IUU-*Fishing* telah banyak merugikan Indonesia, kerugian yang dialami baik secara sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Menyatakan dampak ekonomi, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU IUU-*Fishing* sebesar Rp. 101.040 triliun pertahun (Sutari, 2017). Kerugian ekonomi lainnya adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang, dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak.

Adanya tren penurunan dan perdagangan kasus tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI sejak 2017 sampai dengan April 2018 merupakan *deterrent effect* dari kebijakan penenggelaman kapal bagi pelaku tindak pidana perikanan. Berdasarkan data dari Direktorat Penanganan Pelanggaran yang merupakan unit kerja penyidikan dari Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 363 kapal perikanan yang telah ditenggelamkan dari Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2017 (Sistiyanto, 2018).

Selanjutnya pada Tabel 2.5 di bawah, penulis menampilkan data penanganan kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI berdasarkan bendera kapal.

Tabel 2.5: Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah ZEEI Berdasarkan Bendera Kapal



Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP

Kerja sama bilateral Indonesia- Filipina ini menjadi bukti bahwa masing-masing negara yang yang tergabung di dalam *Regional Plan of Action* memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Dalam pelaksanaan kerja sama bilateral Indonesia-Filipina ini melanggar hukum wilayah perairan Indonesia khususnya Maluku dan hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar dialami pemerintah Indonesia dan juga para nelayan. Hal ini bisa memperkecil kemungkinan para actor anggota *Regional Plan of Action* yang terlibat kerja sama ini melakukan kerja sama sukarela untuk mewujudkan rezim tersebut.

Kerja sama Bilateral Indonesia-Malaysia

Permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia- Malaysia ialah masalah nelayan di wilayah perbatasan yang belum disepakati garis batasnya. Pada bulan Oktober 2011, kedua negara sepakat untuk membuat *Mou Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies pada wilayah yang belum disepakati (the overlapping claim maritime areas)*. Diadakannya kesepakatan tersebut dikarenakan telah terjadi beberapa insiden-insiden yang menyita perhatian kedua negara. Tujuan dari perjanjian ini adalah kedua negara sepakat untuk membantu kapal tradisional yang hilang untuk kembali ke perairan negara masing-masing dan tidak menangkap dan membuat hukuman kepada nelayan tradisional kecuali untuk kapal yang melakukan illegal fishing dan menggunakan bahan peledak dan kimia (Dr. Widodo, 2017).


Diawali dari kasus personil KKP pada 7 April 2001 dan banyaknya penangkapan nelayan yang terjadi di area *overlappingclaim* yaitu Selat Malaka. Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Didasari keinginan kedua negara tersebut untuk mencegah terjadinya penangkapan nelayan di Selat Malaka dan untuk mencegah adanya praktik illegal fishing serta untuk memperbaiki tatanan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi (Perikanan, 2001).

Perlu dipahami bahwa *Mou Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies* tidak bertujuan untuk

pemberantasan illegal fishing, namun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum kedua negara dalam rangka penanganan terhadap nelayan yang eraktivitas di wilayah *unresolved maritime boundary areas*. MoU tersebut hanya mengatur di wilayah Selat Malaka, di mana apabila aparat penegak hukum dari salah satu negara mendapati adanya kapal nelayan dari negara lain melakukan penangkapan ikan di wilayah yang diatur maka dilakukan pengusiran saja kecuali nelayan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh MoU (bahan peledak, racun dan listrik) (Dr. Widodo, 2017).

Sejak 1957, Indonesia sudah menerima lebar laut wilayah 12 mil. Indonesia juga menyatakan bahwa di selat-selat yang lebarnya kurang dari 24 mil, garis batas laut wilayah Indonesia dengan negara tetangga di tarik di tengah selat (*median line*). Lalu, pada 1969, Malaysia juga menerima ketetapan lebar laut wilayah yang 12 mil tersebut. Karena lebar bagian selatan dari Selat Malaka tersebut kurang dari dua kali 12 mil (di bagian paling selatan lebar Selat Malaka kurang lebih 8 mil), setelah mengadakan perundingan di Jakarta pada Maret 1970, perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang garis batas laut wilayah masing-masing telah disepakati dan ditanda-tangani. Kesepakatan tentang luas wilayah negara di selat tersebut diambil dari garis tengah yang ditarik dari titik-titik terluar masing-masing negara di Selat Malaka tersebut. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh kedua negara dan mulai diberlakukan sejak pertukaran Piagam Ratifikasi pada 8 Oktober 1971 (Suparlan, 2011, p. 47).

Gambar 2.6 Indonesia dan Malaysia: Batas Laut Teritorial di Selat Malaka, 1970



Sumber: (Yuniar, 2014, p. 2)

Batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Selat dimulai sejak tanggal 27 Oktober 1969 yang menetapkan batas landas kontinen. Perjanjian tersebut masih berdasarkan ketentuan-ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958. Kedua negara belum menyepakati batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Selat Malaka Sehingga kedua negara saling mengklaim garis batas Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka yang menyebabkan terbentuknya kawasan tumpang tindih atau *overlapping claim* maritim area (Keamanan, 1990).

Setelah adanya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies* yang ditandatangani pada Bulan Januari Tahun 2012, Maka penahanan nelayan yang sedang melakukan aktivitas di area *overlapping claim* tidak ditahan tetapi hanya dilakukan pengusiran saja atau diperingati untuk masuk daerah teritorial asalnya terkecuali yang melakukan illegal fishing dan menggunakan alat tangkap yang tidak diizinkan seperti obat-obatan Kimia maupun bahan peledak yang dapat merusak

ekosistem di laut. Di Indonesia selain bahan kimia, dan alat peledak penggunaan trawl atau pukat harimau juga dilarang bereda dengan Malaysia penggunaan trawl masih dipakai oleh para nelayan yang mencari ikan.

Dalam Implementasi MoU ini kedua negara memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua negara antara lain, pertama dalam penerapan MoU ini adalah adanya perbedaan pandangan terhadap bobot kapal yang dapat dilakukannya pengusiran. Pihak Malaysia tidak mengenal adanya pembatasan bobot berdasarkan kriteria nelayan tradisional, sedangkan di Indonesia nelayan dibawah 7 *Gross Tonnage* (GT) merupakan nelayan tradisional yang dalam kapalnya tidak dilengkapi *Global Positioning System* (GPS) sehingga para aparat Indonesia kesulitan untuk memantau dan memastikan posisi nelayan. Indonesia berupaya agar nelayan tradisional diperbolehkan untuk beroperasi di wilayah MoU, namun Malaysia tidak setuju karena nelayan mereka paling kecil kapalnya berbobot 30 GT, sehingga terjadi ketimpangan dari aspek bobot kapal nelayan. Indonesia pun terus berupaya agar kiranya ada pembatasan bobot kapal yang dapat diusir pada wilayah Implementasi *MoU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies*.

Kemudian perbedaan peraturan nasional terkait dengan alat tangkap di mana Indonesia melarang penggunaan pukat harimau atau trawl karena dapat mengganggu ekosistem laut. Sedangkan para nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia dan menggunakan alat trawl. Penggunaan pukat harimau oleh nelayan-nelayan Malaysia juga akan lebih merugikan pihak Indonesia. Tetapi jika alat tangkap trawl dipergunakan di area *overlapping claim*, maka nelayan Malaysia tidak berhak ditangkap karena alat tangkap tersebut tidak dicantumkan

dalam Mou. Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Malaysia dalam penggunaan alat tangkap trawl oleh kapal ikan sehingga memicu pemahaman yang berbeda antara aparat Indonesia dan aparat Malaysia dalam menindak nelayan-nelayan tradisional yang menangkap ikan di wilayah tersebut (Ambari, 2017).

Pada tatanan operasional, MoU *Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies* kurang memiliki kekuatan hukum, dikarenakan antara perumus dan pelaksana tidak memiliki kesepahaman, sehingga mempersulit apabila dilaksanakan operasi secara sektoral. Beberapa aparat ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya MoU ini karena dianggap merugikan Indonesia di mana wilayah kedaulatan Indonesia dilanggar (Dr. Widodo, 2017).

Sikap dan perilaku dari beberapa negara-negara anggota rezim Regional Plan of Action diatas yang berbeda-beda dengan kepentingan nasionalnya selain menunjukkan celah dari aturan main *Regional Plan of Action* juga menunjukkan bahwa kebijakan negara untuk menunjukkan nilai dari *Regional Plan of Action* lebih rendah dibandingkan kepentingan lainnya yang dihadapi negara anggota. Hal tersebut menimbulkan permasalahan *Asymmetry* yang semakin menyulitkan nilai-nilai *Regional Plan of Action* untuk diterapkan dengan baik.

2.3 Cumulative Cleavages

“To the extent parties find themselves in the same situation on all dimensions or issues, so that those who stand to win (or lose) on one dimension also come out as winners (or losers) on the other dimensions as well. Compromises and package deals are easier to find for problems characterized by crosscutting cleavages.” (Underdal, 2002, pp. 3-45)

Cumulative Cleavages adalah sebuah keadaan di mana negara-negara yang menjadi anggota dalam suatu rezim tersebut akan terus berada di dalam situasi yang sama dalam setiap dimensi atau masalah di dalam rezim tersebut. Apabila ada satu negara yang kalah maka akan terus kalah, dan sebaliknya apabila negara tersebut menang akan selalu menjadi pemenang (Underdal, 2002, hal. 3-45). *Cumulative Cleavages* disini juga bisa dijelaskan saat adanya dominasi satu aktor. Dengan adanya dominasi aktor tersebut, akan mengakibatkan adanya aktor yang menang dan akan selalu menang, aktor yang kalah akan selalu kalah. Menang dan kalah disini saat aktor tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam permasalahan mengenai IUU Fishing di Indonesia *Cumulative Cleavages* dalam rezim *Regional Plan of Action* dilihat saat negara anggota rezim ini yang merupakan paling banyak dirugikan atas kasus IUU Fishing dibandingkan anggota negara lainnya, yaitu Indonesia yang mana akan potensi sumber daya perairan yang lebih besar dibandingkan dengan negara anggota lainnya. Sampai saat ini masih banyak yang melakukan IUU Fishing di Indonesia. Pada awal terbentuknya RPOA tindakan IUU fishing di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini tergambar pada table di bawah ini:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Kapal Diperiksa dan Ditangkap di Indonesia Tahun
2014-2017

| Tahun | Diperiksa | | Jumlah | Ditangkap | | Jumlah |
|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
| | KI Indonesia | KI Asing | | KI Indonesia | KI Asing | |
| 2014 | 2.028 | 16 | 2.044 | 22 | 16 | 38 |
| 2015 | 6.720 | 62 | 6.782 | 48 | 60 | 108 |
| 2016 | 3.995 | 149 | 4.144 | 23 | 140 | 163 |
| 2017 | 3.636 | 91 | 3.727 | 45 | 85 | 130 |
| Jumlah | 16.379 | 318 | 16.697 | 138 | 301 | 439 |

Sumber: (KKP, 2017)

Pada tahun 2017, KKP telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 3.727 kapal perikanan di laut yang terdiri dari 3.636 kapal ikan Indonesia dan 91 kapal ikan asing. Berdasarkan jumlah kapal ikan yang diperiksa tersebut sebanyak 130 kapal ditangkap yang terdiri dari 45 kapal Indonesia dan 85 kapal ikan asing. Negara asal kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari 5 kapal Filipina, 68 kapal Vietnam, 11 kapal Malaysia dan 1 kapal Timor Leste.

2.3.1 Kerugian Indonesia Akibat IUU Fishing

Praktik Illegal Fishing, tidak hanya merugikan negara secara ekonomi dengan jumlah yang besar tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut. Di antaranya adalah,

Dampak Ekonomi

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization / FAO) ditahun 2014 menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun. FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya (Afrina, 2018, p. 2).

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun (Kurniaty, 2017).

Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang. Selain itu Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.

Dampak Politik

Kegiatan Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal asing banyak menggunakan kapal trawl, terutama kapal Thailand, Myanmar, Philipina dan Taiwan. Keberadaan kapal tersebut dapat memicu dan menjadi konflik di antara negara. Sementara bagi beberapa negara tersebut sangat rendah keinginan untuk

membuat kerja sama sub regional atau regional untuk memberantas Illegal Fishing. Hal ini didukung dengan kondisi industri perikanan di negara tetangga yang sangat membutuhkan pasokan ikan, tanpa memperhatikan dari mana pasokan ikan berasal.

Upaya yang diperlukan untuk memperkecil konflik di antara kedua negara yaitu dibutuhkannya koordinasi dan saling menghargai kedaulatan negara, terutama tentang eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan.

Dampak Lingkungan

Penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memenuhi aturan dan hukum sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sesuai dengan kriteria, Wilayah penangkapan ikan (*Fishing Ground*), jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap dan alat tangkapnya. Aturan ini pada dasarnya mempunyai makna filosofis dan yuridis, agar sumberdaya hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan berkelanjutan. Motif ekonomi selalu menjadi alasan bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan Illegal Fishing. Dampak yang muncul adalah kejahatan pencurian ikan yang berakibat pada rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan. Alat tangkap yang digunakan dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan), sebagai tempat berpihahnya ikan, akan berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu, atau menangkap menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti trawl dan Pukat harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara semena-mena dan eksploitatif, sehingga

menipisnya sumberdaya ikan , hal ini akan mengganggu kelestarian sumber daya kelautan (Kurniaty, 2017).

Permasalahan Illegal Fishing sangat mempengaruhi pola hubungan di beberapa sektor kehidupan. Hal ini mungkin terjadi apabila pasokan ikan terus tereksploitasi hingga titik terendah, sehingga usaha pemerintah dalam penanganan kasus Illegal Fishing di Indonesia untuk segera direalisasikan, hal ini bertujuan untuk melindungi nelayan Indonesia, sumber daya kelautan dan perekonomian negara akibat dampak Illegal Fishing.

Dampak Sosial

Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia, menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah untuk mengatasinya. Bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sektor perikanan dan kehutanan menjadi sumber utama bagi ketahanan pangan di Kawasan tersebut. Eksploitasi secara besar-besaran dan drastis sebagai upaya utama perbaikan ekonomi negara dan kesejahteraan penduduk menjadi alasan dan penyebab utama berkurangnya secara drastis sumberdaya perikanan.

Sebagai negara dengan sumberdaya hayati perikanan yang melimpah, maka pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan akibat kegiatan Illegal Fishing, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak ada lagi pasokan bahan baku (Kurniaty, 2017)

BAB III

KAPASITAS PENYELESAIAN MASALAH

Kapasitas penyelesaian masalah merupakan sebuah bagian paling penting dalam menjelaskan mengenai efektivitas sebuah rezim. Argumen yang paling umum adalah bahwa beberapa masalah yang ada dan diselesaikan dengan cara yang lebih efektif daripada masalah lainnya karena permasalahan tersebut ditangani oleh sebuah lembaga atau sistem yang lebih kuat. Lembaga atau sistem disini mempunyai peran yang sangat besar karena mereka biasanya mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang besar sehingga dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Apabila keputusan yang didapat secara kolektif menghasilkan satu solusi, maka kapasitas penyelesaian masalah dapat dipahami sebagai fungsi yang saling terkait yang terdiri dari 3 unsur yaitu *Institutional Setting*, *Distribution Power*, dan *Skill and Energy* (Underdal, 2002).

3.1 *Institutional Setting* atau Rules of The Game

Institutional Setting merupakan seperangkat aturan atau sebuah kode permainan atau sebuah kode perilaku yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan praktik sosial, menetapkan peran kepada peserta dalam praktik tersebut, dan juga membimbing interaksi diantara pihak-pihak yang mempunyai peran (Young, 1994). Jadi *Institutional Setting* dalam artian ini disebut juga sebuah aturan yang mengatur perilaku para anggota rezim satu dengan yang lainnya, Efektivitas sebuah rezim internasional bisa juga dilihat dari bagaimana aturan dalam permainan yang mengatur di dalam rezim tersebut.

Di dalam *Regional Plan of Action* (RPOA) merupakan instrument sukarela, sehingga tidak terdapat suatu mekanisme yang tegas pemberian sanksi kepada anggota apabila membelot. Namun rezim RPOA ini mengandalkan norma dan kesadaran masing-masing anggota rezim untuk mengimplementasikan legislasi nasional mengenai IUU Fishing dan kejahatan transnasional di wilayah perairan lainnya. Selanjutnya para anggota yang tergabung dalam RPOA ini, apabila telah menyetujui untuk ikut tergabung dalam rezim ini yang berarti juga turut menyetujui mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota.

RPOA dibentuk memberikan kontribusi penting bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi di wilayah perairan regional. Kerjasama regional sangat penting untuk perlindungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi sumber daya hayati laut dan lingkungan laut. Sementara sebagian dari akar penyebabnya ialah dapat di atasi di tingkat nasional. Sehingga RPOA dalam hal ini bertanggung jawab untuk mempromosikan praktek penangkapan ikan, pencegahan dan penghapusan penangkapan ikan illegal untuk memastikan keamanan pangan dan pengentasan kemiskinan di Kawasan dan negara di wilayah tersebut. Aturan permainan dalam *Regional Plan of Action* bias dilihat dalam hal:

3.1.1 Pertukaran Informasi

Di dalam RPOA, para anggota diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai Intelejen kelautan masing-masing anggota. Sesuai dengan pertemuan *The 8th RPOA-IUU Coordinatiom Committee* yang telah mengembangkan sebuah langkah-langkah pengelolaan perikanan mengenai kerjasama dengan pengawasan dan patroli bersama di wilayah perbatasan tentang perikanan, system *Monitoring*

(Pemantauan) ialah persyaratan berkelanjutan untuk pengukuran karakteristik upaya penangkapan ikan dan hasil sumber daya, *Controlling* (Kontrol) ialah kondisi peraturan dimana eksploitasi sumber daya dapat dilakukan, and *Surveillance* (Pengawasan) ialah tingkat dan jenis pengamatan yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan dengan control peraturan yang dikenakan pada kegiatan penangkapan ikan (MCS) (RPOA-IUU, Coordination Committee Meeting, 2015).

Pertukaran informasi antar anggota RPOA bertujuan agar kejahatan Illegal, Unreported dan Unregulated fishing atau IUU Fishing terkait akan berkurang melalui praktik berbagi informasi yang efektif. Dalam mewujudkan hal tersebut, RPOA memberikan sebuah langkah-langkah dalam pertukaran informasi antar anggota agar semakin meningkatkan partisipasi dan memastikan implementasi konservasi dan menejemen kawasan regional.

Ada 2 cara dalam pertukaran informasi yaitu secara formal melalui perjanjian yang di negosiasikan dan dikembangkan lalu disepakati oleh kedua belah pihak. Melalui cara formal ini perjanjian pertukaran informasi diberi nama *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region*, seperti yang dilakukan Indonesia dengan Indonesia dengan Filipina yang membahas mengenai maritime dan IUU Fishing dan bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di masing-masing negara. Selanjutnya ialah kerjasama Indonesia dengan Malaysia yang membahas mengenai permasalahan yang terjadi di perbatasan yang belum disepakati garis batasnya dan bertujuan untuk membantu kapal tradisional yang hilang dan dikembalikan ke perairan negara masing-masing, dan tidak menangkap serta membuat hukuman kepada nelayan tradisional kecuali untuk kapal yang

melakukan illegal fishing, dan menggunakan bahan peledak dan kimia. Selain itu ada cara informal dalam pertukaran informasi, melalui cara ini juga dianggap legal secara hukum dan profesionalitas. Cara informal biasanya dilakukan oleh dua pihak yang sudah mempunyai sejarah hubungan kerjasama dan saling mempercayai satu sama lainnya. Terdapat pertemuan antar anggota RPOA yang membahas rencana kerja dan laporan-laporan terhadap negara-negara anggota yang menyimpulkan elemen-elemen kunci RPOA serta pandangan dan prioritas, sehingga menghasilkan 4 dokumen rapat dan ringkasan laporan yaitu, *Coordination Committee Meeting for the Regional Plan of Action, Sub Regional Southern and Eastern Area of the South China Sea (SESCS) and Sulu-Sulawesi Seas (SSS), Sub Regional Gulf of Thailand (GoT), Sub Regional Arafura - Timor Seas* (RPOA-IUU, 2007).

3.1.2 Pengembangan Kapasitas dan Pertukaran Praktik

Tidak hanya saling bertukar informasi mengenai intelejen kelautan masing-masing anggota. Aktivitas lainnya di dalam RPOA adalah pengembangan kapasitas dan pertukaran praktif antar anggota RPOA. Salah satu contohnya ialah program *Joint Regional Bilateral* untuk mengembangkan program kerjasama dan pelatihan yang nantinya akan mempertemukan para pakar penegak hukum dan menejemen kelautan untuk membangun kapasitas dan kemampuan negara-negara anggota dalam menangani permasalahan mengenai IUU Fishing. Salah satunya *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*, dua negara anggota RPOA Indonesia dan Australia pada tahun 2006 berpartisipasi di dalam proyek ini dan juga telah menyelesaikan pelatihan pertukaran informasi melakukan pelatihan Metode Resiko Pengkajian (*Risk Assesment Method*) untuk perencanaan program

penataan dan pengawasan, dan pemberian pelatihan Bahasa Inggris kepada awak kapal pengawas perikanan. Program pertukaran pelatihan petugas ini mendapat dukungan penuh dari RPOA (Putra, 2008).

Tidak hanya itu, para Menteri sepakat bahwa RPOA menjalin kerjasama dengan *The Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC)* untuk memastikan bahwa negara-negara berkolaborasi dapat mengimplementasikan tanggung jawab pelabuhan negara, bendera, pantai dan sektor pasar. Kegiatan kerjasama tersebut mempertemukan *the Regional Working Group (RWG-IUU)*, *Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CFRM)* DAN *Organization for Fisheries and Aquaculture of Central America (OSPESCA)* dengan mendorong berbagi informasi. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas, dan memfasilitasi dengan lebih baik implementasi instrument dan alat internasional (FAO, 2019).

Dengan adanya pertukaran informasi, bisa memudahkan anggota RPOA dalam mengakses informasi mengenai masalah yang timbul dari adanya IUU Fishing. Selain itu pengembangan kapasitas dan pertukaran praktik dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan sumber daya di negara anggota RPOA dalam mengatasi permasalahan IUU Fishing di negaranya masing-masing. Informasi yang telah didapatkan serta praktik yang telah dipelajari dapat membantu anggota RPOA dalam mengatasi permasalahan mengenai IUU Fishing tersebut. Dampak jangka panjang dari pertukaran informasi, pengembangan kapasitas dan pertukaran praktik dapat memenuhi kerangka kerja dari RPOA itu sendiri

3.2 *Distribution of Power*

Distribution of Power atau distribusi kekuasaan antar actor yang terlibat didalam sebuah rezim internasional. *Distribution of Power* dalam satu rezim dapat dilihat ketika terdapat salah satu atau lebih dari anggota yang lainnya namun tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut, sebaliknya kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk menjadi pemimpin didalam rezim tersebut. Tidak hanya itu saja, *Distribution of power* juga dapat dilihat ketika ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuasaan yang besar namun bisa mengontrol pihak yang mempunyai kekuasaan lebih besar. Apabila ada satu actor yang dominan didalam sebuah rezim internasional, maka actor tersebut hegemon.

Terdapat 2 jenis hegemon yaitu *benevolent hegemon* yang berarti actor tersebut bersedia untuk memberikan solusi yang bersifat unilateral dalam menangani masalah kolektif dan juga bersedia untuk memberikan bantuan yang berasal dari sumber daya yang dimilikinya. Jenis hegemon yang selanjutnya adalah *coersive hegemony* yang berarti actor tersebut mendominasi dan menggunakan kekuasaannya untuk menguasai, mengontrol dan memaksa pihak lain untuk mengikuti apa yang diperintahkannya. Dengan adanya *Distribution of power* bisa meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan dalam satu system, juga meningkatkan kemungkinan adanya keputusan kolektif yang akan dibuat. *Distribution of power* dapat dilihat sebagai pengganti hirarki yang formal atau keputusan yang kuat lainnya (Underdal, 2002).

RPOA merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia dalam memerangi kegiatan IUU Fishing, hubungan kedua negara disebut *cooperative hegemony* yang berfokus *ideational*

institutional realism sebagai kacamata yang digunakan untuk melihat kerjasama di Kawasan regional. Rezim *Regional Plan of Action* pada bagian *Distribution of power* yang bertugas sebagai *conflict resolution* atau penyelesaian kasus IUU Fishing tidak memiliki kedua jenis hegemon tersebut, baik dari *benevolent hegemony* dan *coersive hegemony*. Hal ini dikarenakan tidak adanya salah satu aktor anggota yang lebih dominan ataupun memberikan solusi secara unilateral serta bersedia memberikan bantuan dari sumber daya yang berasal dimilikinya (Biasane, 2009).

Upaya bersifat *soft structure* dan tidak adanya *conflict resolution* (penyelesaian sengketa) terjadi karena prinsip yang ada dalam ASEAN yaitu prinsip non intervensi. Prinsip non intervensi sendiri merupakan aturan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri yang melanggar aturan tersebut. Maka dengan adanya prinsip tersebut, RPOA tidak tercapainya *distribution of power* untuk memaksimalkan peran dari RPOA.

3.3 Skill and Energy (Keahlian dan Kekuatan)

Suatu rezim internasional membutuhkan *skill and energy* dalam menangani permasalahan yang menjadi fokus dalam rezim tersebut. *Skill and energy* merupakan unsur yang ketiga dalam kapasitas penyelesaian masalah di konsep efektivitas sebuah rezim. Pada bagian *skill and energy* semakin besar, maka efektivitas sebuah rezim juga akan semakin meningkat. Suatu permasalahan dapat diatasi secara efektif apabila ada sebuah sistem atau lembaga yang memiliki kekuatan dan didukung juga oleh faktor lain yaitu adanya sebuah *skill and energy* yang memadai. Pada bagian *skill and energy* ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu *Intrumental Leadership* dan *Epistemic Community* (Underdal, 2002).

3.3.1 *Instrumental Leadership*

Instrumental Leadership atau kepemimpinan instrumental dapat dijelaskan sebagai sebuah kecenderungan untuk memfasilitasi pembentukan dan implementasi dari sebuah rezim tersebut. *Instrumental leadership* akan semakin dibutuhkan apabila masalah yang ada semakin besar. Namun apabila masalah semakin besar, maka akan menuntut *Instrumental Leadership* yang semakin besar juga dan hal tersebut akan sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, *Instrumental Leadership* akan cenderung membuat perbedaan yang besar dalam menangani masalah yang cukup mengancam (Underdal, 2002).

Pengaruh dari rezim RPOA yang menangani masalah IUU Fishing dikawasan regional, dapat dilihat dari bagaimana para anggota mengimplementasikan kerangka kerja dari rezim ini. RPOA selama ini membuat beberapa pedoman yang ditujukan kepada anggota rezim untuk membantu dalam pembuatan peraturan di negaranya masing-masing untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu indikator yang menjadi kendala masih belum kuatnya rejim RPOA karena di beberapa negara anggota masih ada yang belum meratifikasi ketentuan-ketentuan internasional yang menjadi standar perilaku negara dalam menjalankan upaya pemanfaatan sumber daya hayati perikanan. Adanya ketentuan-ketentuan internasional tersebut harus direspon oleh negara-negara yang berkomitmen dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal. Respon negara-negara tersebut juga sebagai komitmen negara terhadap keinginan dunia internasional dalam mempertahankan kelestarian sumber daya ikan dan

ekosistemnya. Ratifikasi merupakan langkah pertama yang penting dilakukan negara-negara dalam merespon adanya ketentuan-ketentuan internasional tersebut.

Dalam konteks RPOA, ratifikasi terhadap beberapa key instrument penting menjadi sebuah urgensi. Berikut disajikan Tabel 3.1 Ratifikasi/Aksesi/Penerimaan terhadap *Key Instruments*:

Tabel 3.1
Ratifikasi/Aksi/Penerimaan terhadap *Key Instruments*

| Negara | UNCLOS | UN Fish Stock Agreement | FAO Compliance Agreement | National Plan of Action-IUU Fishing |
|-------------------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Australia | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Brunei Darussalam | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Indonesia | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Malaysia | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Selandia Baru | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Papua New Guinea | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Filipina | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Singapura | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Thailand | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Vietnam | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |

Sumber: (Biasane, 2009)

Peraturan yang ada di negara anggota RPOA konsisten satu sama lainnya, yang nantinya akan berdampak pada keselarasan dalam menangani masalah IUU Fishing dan kejahatan lainnya. Apabila hal itu sudah dapat dilakukan, maka tujuan dari dibentuknya RPOA akan tercapai. Namun karena RPOA bersifat sukarela dan tidak mengikat, dan mempunyai fungsi untuk memfasiliasi kerjasama regional dalam mengatasi masalah IUU Fishing, maka RPOA hanya sebatas menjalankan fungsi tersebut saja. Selebihnya akan tergantung dari masing-masing anggota yang mengimplementasikan pedoman dari RPOA.

3.3.2 *Epistemic Community*

Pengertian *epistemic community* sendiri adalah sebuah perkumpulan atau jaringan profesional yang terdiri atas kumpulan negara-negara, organisasi yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang telah diakui dalam suatu bidang tertentu. Jaringan organisasi transnasional yang bersifat informal dari sebuah *Epistemic Community* mempunyai kontribusi dalam efektivitas rezim internasional. Hal ini dikarenakan jaringan organisasi informal tersebut memperkuat pengetahuan dimana sebuah rezim dapat dibentuk dan menjalankan tugasnya hingga mencapai tujuan semakin terintegrasi sebuah *epistemic community*, dan semakin dalam pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan nasional yang relevan maka akan semakin efektif rezim (Underdal, 2002).

Di dalam *Regional Plan of Action*, diperlukan hubungan dengan pihak swasta untuk memperluas usaha-usaha dalam mengatasi permasalahan mengenai IUU Fishing. Permasalahan dalam menyelesaikan masalah RPOA secara teknis masih mengandalkan hukum nasional negara pantai sebagai wujud dari aturan UNCLOS dan aturan Internasional. Kemudian beberapa organisasi internasional yang terkait juga turut memberikan saran serta bantuan teknis seperti *FAO*, *Asia Pacific Fishery Commission (APFIC)*, *Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)*, *InfoFish* dan *WorldFish Centre* (RPOA-IUU, 2015).

Adanya kerjasama SEAFDEC dengan the Departement Perikanan Malaysia menyelenggarakan forum konsultasi teknis regional atau *Regional Technical Consultation (RTC)* tentang pengembangan *Regional Plan of Action (RPOA)* untuk pengelolaan kapasitas penangkapan ikan di negara-negara Asia

Tenggara serta mendapatkan dukungan dana dari the *Japanese Trust Fund* di Kuala Lumpur Malaysia 24-26 Februari 2015 (RPOA-IUU, 2019).

Forum *Regional Technical Consultation* (RTC) sebuah mempunyai pengaruh di kawasan Asia Tenggara bertujuan untuk pengelolaan manajemen kapasitas penangkapan ikan yang merupakan elemen kunci dalam pengelolaan perikanan, tidak hanya berfokus pada pengelolaan ikan, namun juga mengatur upaya penangkapan ikan dengan mengembangkan beberapa skema untuk memberikan arah dimana dan bagaimana cara menangkap ikan, jumlah total kapan yang diizinkan untuk memancing dan jenis peralatan yang digunakan atau tidak digunakan dalam penangkapan ikan. Forum konsultasi ini menjadi salah satu senjata dalam menangani masalah IUU Fishing, karena *Regional Technical Consultation* (RTC) juga didorong oleh sector swasta yang dilengkapi “work plan” untuk menangani masalah yang menjadi prioritas RPOA.

Forum dihadiri *Regional Technical Consultation* (RTC) oleh lebih dari 40 peserta dari Negara Anggota ASEAN-SEAFDEC, perwakilan dari Sekretariat FAO / RAP dan RPOA-IUU serta petugas SEAFDEC. Konsultasi tiga hari ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan. dalam mengelola kapasitas penangkapan ikan di kawasan ini, dan melakukan brainstorming pada konten dan langkah-langkah yang layak sebagai input yang berguna dari rancangan RPOA atau Pedoman untuk memastikan bahwa ini memenuhi persyaratan dan situasi khusus terkait dengan perikanan dan kapasitas penangkapan ikan di kawasan ASEAN (RPOA-IUU, 2019).

BAB IV

KESIMPULAN


Masalah mengenai IUU Fishing sudah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam kesepakatan IPOA-IUU Fishing dan menunjukkan komitmen untuk melawan *illegal fishing* yang sangat merugikan negara ini. Sebagai bentuk implementasi kesepakatan tersebut dan menyadari bahwa sulitnya melawan IUU Fishing jika Indonesia tanpa melakukan kerjasama, selanjutnya Indonesia dan Australia menyetujui joint regional action dan menghasilkan *Regional Plan of Action*.

RPOA, merupakan forum setingkat Menteri yang membahas mengenai Illegal, Unreported, Unregulated Fishing terkait diharapkan dapat mengatasi masalah di Kawasan Regional. RPOA beranggotakan 11 anggota yang terdiri dari 4 organisasi internasional. Dalam pelaksanaannya, RPOA telah mempunyai mekanisme dalam mengatasi masalah terkait yang bisa digunakan oleh para anggota RPOA. Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2007 sampai sekarang, perlu dilihat bagaimana keefektifan RPOA dalam mengatasi masalah terkait. Mengukur keefektifan RPOA bisa digunakan *Regime Effectiveness* yang dicetuskan oleh Arlid Underdal.

Penelitian ini membahas mengenai “Efektivitas *Regional Plan of Action* dalam Menangani Isu IUU Fishing di Wilayah Perairan Indonesia”, dan dengan menggunakan konsep *Regime Effectiveness* telah berhasil mengukur keefektifan RPOA. Dalam melihat efektivitas sebuah rezim internasional, tingkat kolaborasi dan efektivitas dapat diukur dalam hal perubahan perilaku. Dalam konsep *Regime*

Effectiveness, dikatakan bahwa semakin tinggi level kolaborasi maka akan semakin tinggi efektivitas dari rezim tersebut. Semakin jelas dan terintegrasi suatu koordinasi perencanaan, suatu rezim pun dikatakan akan semakin kolaboratif.

Gambar 4.1 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan rezim



Dalam penelitian ini, telah membahas dan menganalisis mengenai Efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menangani Isu IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan konsep *Regime Effectiveness*. Berdasarkan analisis kerumitan masalah terikait IUU Fishiing dan kapasitas penyelesaian masalah yang ada di *Regional Plan of Action*, dapat dikatakan bahwa tingkat kolaborasi anggota *Regional Plan of Action* berada di level rendah yaitu level 2. Hal yang menambah RPOA tetap berada di level 2 yaitu dengan

target dan tujuan utama RPOA tidak tercapai seperti meningkatkan dan memperkuat keseluruhan tingkat pengelolaan perikanan di wilayah RPOA, dalam rangka mempertahankan sumber daya perikanan dan lingkungan laut, untuk mengoptimalkan manfaat dari mengadopsi praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Dapat dilihat pada praktiknya masih banyak negara anggota yang mengalami permasalahan dalam mempertahankan sumber daya perikanan sehingga terus melakukan kegiatan IUU Fishing yang tidak bertanggung jawab.

Level kolaborasi 1 dan 3 merupakan tingkat kolaborasi yang berdekatan dengan level kolaborasi 2, namun kedua level tersebut tidak termasuk dalam penilaian kolaborasi dalam rezim *Regional Plan of Action* dikarenakan rezim tersebut terdapat aturan yang tertulis dan secara eksplisit dan juga tidak adanya penilaian terpusat atas efektivitas tindakan yang dilakukan karena *bersifat soft structure* atau sukarela.

Regional Plan of Action dikatakan tidak efektif karena didalam mekanisme yang dijalankan oleh anggota rezim tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku seperti negara-negara anggota Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam yang masih tetap melakukan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Tidak adanya *technical optimum* atau Teknik penyelesaian masalah paling optimal dalam *Regional Plan of Action*, sehingga kerumitasn masalah masih lebih besar daripada kapasitas penyelesaian masalahnya.

Jadi Rezim *Regional Plan of Action* dinilai tidak efektif dalam menangani kaus IUU Fishing karena didalam *Regional Plan of Action* sudah terdapat berbagai mekanisme penyelesaian masalah IUU Fishing, akan tetapi

implementasi dari mekanisme tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing anggota. *Karena Regional Plan of Action* merupakan rezim internasional; yang bersifat tidak mengikat para anggotanya, maka rezim ini juga tidak mempunyai penilaian yang terpusat mengenai efektivitas mekanisme yang telah dilakukan oleh para anggotanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiatma, F. (2019). Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus:Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam. *Journal of International Relations*, 5(4), 784. Retrieved Oktober 30, 2019
- Afrina, Y. (2018). Motivasi Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *JOM FISIP*, 2.
- Ambari, M. (2017, May 2). *Kenapa Alat Tangkap Centrang Masuk Kelompok Dilarang di Indonesia*. Jakarta: Mongabay. Retrieved November 1, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2017/05/02/kenapa-alat-tangkap-cantrang-masuk-kelompok-dilarang-di-indonesia/>
- Arsyad, A. (2007). Kerjasama Bilateral Indonesia-Thailand dalam Penanganan IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia. *Tesis*.
- Biasane, D. I. (2009). Ilmu Hubungan Internasional Judul : Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). *FISIP*.
- Comtrade, U. (2019, April). *World Seafood Map 2019*. Retrieved from Rabobank: file:///C:/Users/nizar/Downloads/1966414_Rabobank_Value-Growth-Global-Seafood-Trade_Beyhan_May2019%20(2).pdf
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diplomasi, D. J. (2015). Hubungan Bilateral dengan Negara-Negara Asia Tenggara. *Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi*, 10-11.
- Doulman, D. J. (2003). Global Overview of IUU Fishing and It's Impacts on National and Regional Efforts to Sustainably Manage Fisheries. *fao.org*, 3-4. Retrieved November 1, 2019, from <http://www.fao.org/fishery/docs/document/Ec-OpenRegistries/doulman.pdf>
- Dr. Armen Zulham, D. S., & Thomas Ralp Matulete, M. D. (2017). Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Ternate dan Sekitarnya. In P. D. Prof. Dr. Wudianto, *Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Ternate dan Sekitarnya* (p. 9). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

- Dr. Widodo, M. (2017). Implementasi MOU Common Guildelines Indonesia Malaysia Tentang Perlindungan Nelayan Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Selat Malaka. *Pertahanan dan Bela Negara*, 159.
- FAO. (2001). International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. *fao.org*.
- FAO. (2003). General Situation of World Fish Stocks. *fao.org*, 1. Retrieved November 1, 2019, from <http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000505/en/stocks.pdf>
- FAO. (2019, Juli 15). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Retrieved from FAO: <http://www.fao.org/iuu-fishing/news-events/detail/en/c/1204656/>
- Fauzi, A. (2005). Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan. In *Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan* (pp. 28-29). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gallic, B. L. (2004). Using Trade Measures In The Fight Against IUU Fishing: Opportunities and Challenges. *IIFET*.
- Graham, E. (2011). Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem? *S. Rajaratnam School of International*.
- Group, A. F. (2008). Assessment of Impacts of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pasific. *Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat*, 53.
- Hibatulla, F. (2018, Desember). Implementasi Unilateralisme ZEE Indonesia Terkait Kasus IUU Fishing Studi Kasus: IUU Fishing Indoneisa-Vietnam 2014-2015. *Analisis Hubungan Internasional*, 7, 108.
- Idris, M. (2017). *Tak Jera, Ini Alasan Nelayan Vietnam Sering Curi Ikan di Laut RI*. Jakarta: detikFinance. Dipetik Oktober 29, 2019, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3565075/tak-jera-ini-alasan-nelayan-vietnam-sering-curi-ikan-di-laut-ri>
- Indonesia.GO.ID. (2019, Febuari 25). Indonesia Poros Maritim Dunia. *Kebijakan Nasional*. Retrieved November 3, 2019, from <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>
- Indonesia.GO.ID. (2019, April 25). Potensi Sumber Daya Ikan Semakin Besar. *Penegakan Hukum*. Retrieved November 3, 2019, from <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/potensi-sumber-daya-ikan-semakin-besar>
- Iqbal, D., & M, A. (2017, Febuari 28). *Vietnam, Negara Dominan Pelaku IUUF di Laut Indonesia*. Jakarta: Mongabay. Dipetik Oktober 29, 2019, dari

<https://www.mongabay.co.id/2017/02/28/vietnam-negara-dominan-pelaku-iuuf-di-laut-indonesia/>

- J.W. Heyink. (1993, July). The Function of Qualitative Research. *Journal JSTOR*, 29, 292.
- Jati, G. P. (2015). *Curi 1 Ton Ikan, Kapal Malaysia Ditangkap di Selat Malaka*. Jakarta: CNN Indonesia. Retrieved Oktober 30, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150608215740-92-58617/curi-1-ton-ikan-kapal-malaysia-ditangkap-di-selat-malaka>
- Kanwil BPN Provinsi Maluku. (n.d.). *Kanwil BPN Provinsi Maluku*. Retrieved October 13, 2019, from Kondisi Geografis Provinsi Maluku Utara : <http://malut.bpn.go.id/site/profil-kantor/kondisi-geografis-provinsi-maluku-utara/>
- Keamanan, D. P. (1990). Inventarisasi Masalahmasalah Perbatasan Wilayah Negara di Darat dan di Laut. *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*.
- KIARA. (20115). *KIARA: Pemerintahan Jokowi Belum Melindungi Nelayan di Perbatasan*. Jakarta: KIARA. Retrieved Oktober 30, 2019, from <http://www.kiara.or.id/2015/08/14/siaran-pers-penangkapan-12-nelayan-oleh-polisi-diraja-laut-malaysia/>
- KKP. (2016). Laporan Tahunan KKP 2016. *Kementrian Kelautan dan Perikanan*, 5.
- KKP. (2017). Laporan Tahunan 2017. *Kementrian Kelautan dan Perikanan*, 4. Retrieved Oktober 25, 2019, from [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN/Laporan%20Tahunan/Laporan%20Tahunan%20KKP%202017%20\(FINAL%20OK\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN/Laporan%20Tahunan/Laporan%20Tahunan%20KKP%202017%20(FINAL%20OK).pdf)
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International.
- Kurniaty, R. (2017). The Implementation of Vessel-Sinking Policy as an Effort to Protect Indonesia Fishery Resources and Territorial Waters. *International Law Department-Faculty of Law*, 3-4.
- Lewerissa, Y. A. (2018). Hubungan Illegal Fishing dengan Masuknya Imigran Gelap Sebai Bentuk Kejahatan Lintas Batas. *Seminar Nasional Hukum*, 4.
- M.K, W. (2006, October). Qualitative Methods. *Social Research Methods*.
- Manalu, J. E. (2017). *Illegal Fishing: Ini Penyebab Kapal Asing Masih Kerap Tertangkap di Perairan Indonesia*. Jakarta: Bisnis.com. Dipetik Oktober 29, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170318/99/901212/illegal-fishing-ini-penyebab-kapal-asing-masih-kerap-tertangkap-di-perairan-indonesia>

- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2015). *UU Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang, dan Tongkol*. Jakarta: Lembaran RI Tahun 2015 Nomor 107.
- Miles, E. L. (2002). *Environmental Regime Effectiveness*. *The MIT Press*. Retrieved Oktober 24, 2019
- Muhamad, S. V. (2012). *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. *Politica*, 78.
- N Sabrina, L. Y. (2019). *Indonesia and Counter Illegal, Unreported, and Unregulatd (IUU) Fishing in Soutest Asia*. *Humanities*, 4. Retrieved Oktober 24, 2019
- Nikijuluw, V. P. (2008). *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal: Blue Water Crime*. 162.
- Patty, R. R. (2014, December 11). *Kompas.com*. Retrieved October 12, 2019, from Susi: "Illegal Fishing" Rugikan Negara Rp 300 Triliun Per Tahun: <https://regional.kompas.com/read/2014/12/11/17064421/Susi.Illegal.Fishin.g.Rugikan.Negara.Rp.300.Triliun.Per.Tahun>
- Perikanan, K. K. (2001). *FGD Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Jasa Kemaritiman Kawasan Antar Wilayah Selat Malaka*. *Balai Pengenlolaan SD Pesisir & Laut Padang*.
- Putra, M. E. (2008). *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura*. *Journal of International Reations*.
- Putri, A. C. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam Menangani IUU Fishing*. *ejournal*, 2, 222-225. Retrieved Oktober 23, 2019
- RI, K. (2017). *Kronologi Penangkapan Kapal Ikan Berbendera Malaysia Di WPP-NRI 571 Selat Malaka*. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Retrieved Oktober 30, 2019, from <https://kkp.go.id/artikel/10003-kronologi-penangkapan-kapal-ikan-berbendera-malaysia-di-wpp-nri-571-selat-malaka>
- RI, K. M. (2012). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Ppenanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing tahun 2012-2016*. *KKP*, 1.
- RPOA-IUU. (2007, May). *Meeting Document*. Retrieved from [rpoaiuu.org](http://www.rpoaiuu.org/meeting-document/): <http://www.rpoaiuu.org/meeting-document/>
- RPOA-IUU. (2015, November 17). *Coordination Committee Meeting*. Retrieved from RPOA-IUU: <http://www.rpoaiuu.org/category/ccm/>
- RPOA-IUU. (2019). *Who We Are*. [rpoaiuu.org](http://www.rpoaiuu.org).

- Salsabila, A. P. (2018, Mei). Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah Sebagai Bentuk Pencegahan Illegal Transshipment di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 2, 5-20. Dipetik Oktober 23, 2019.
- Santoso, M. A. (2014, Oktober 20). Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia. *KKP RI*, 10. Retrieved from WRI Indonesia: <https://wri-indonesia.org/sites/default/files/Presentasi%20SATGAS%20115%20%28Kemenkomar%2C%20Mei%202019%29.pdf>
- Sari, A. P. (2015). *Indonesia-Thailand Sepakat Berantas Illegal Fishing*. Jakarta: CNN Indonesia. Retrieved Oktober 30, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150423111138-106-48689/indonesia-thailand-sepakat-berantas-illegal-fishing>
- Sari, S. M. (2017). *Modus Baru Illegal Fishing Libatkan Kapal Filipina, Korea, Taiwan*. Jakarta: Bisnis.com. Dipetik Oktober 29, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170712/99/670865/modus-baru-illegal-fishing-libatkan-kapal-filipina-korea-taiwan>
- Sistiyanto, H. (2018, July 18). *IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia*. Retrieved 10 18, 2019, from Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia>
- Subadi, T. (2006). Penelitian Kualitatif . *University Press*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Sugiyono* ALFABETA. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. (2011). Perjuangan Penetapan Batas Wilayah Perairan Laut di Indonesia. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 47.
- Sutari, T. (2017, June 16). *CNN Indonesia*. Retrieved October 12, 2019, from Susi Sebut Pelaku Illegal Fishing Seperti Mafia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170615185216-20-222073/susi-sebut-pelaku-illegal-fishing-seperti-mafia>
- Tarigan, M. I. (2015, Desember). Upaya Konservasi Indonesia atas Sumber Daya Ikan Laut Lepas. *Ilmu Hukum* , 9.
- Tarigan, M. I. (2018). Implementation Of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel). *Indonesian Legal Studies*, 3(01), 132. Retrieved Oktober 24, 2019.
- Underdal, A. (2002). One Question, Two Answer. *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, 3-45. Retrieved Oktober 16, 2019.

- Underdal, A. (2002). *One Question, Two Answers. In E. L. Miles, Environmental Regime Effectiveness : confronting theory with evidence*. London: MIT Press.
- Uno, E. R. (2017). Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia - Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di Perbatasan Keduana Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016. *International Relation*, 3, 138-139.
- Warta *Ekonomi.co.id*. (2017, May 21). Retrieved 10 14, 2019, from Maluku Utara Jadi Sasaran Pencurian Ikan Oleh Nelayan Asing:
<https://www.wartaekonomi.co.id/read141809/maluku-utara-jadi-sasaran-pencurian-ikan-oleh-nelayan-asing.html>
- Yamin, F. (2015, desember 22). *Kompas.com*. Retrieved Februari 11, 2019, from Diamankan, 16 Ton Ikan Tuna Hasil "Illegal Fishing":
<https://regional.kompas.com/read/2015/12/22/17584051/Diamankan.16.Ton.Ikan.Tuna.Hasil.Ilegal.Fishing>.
- Young, O. R. (1994). *International Governance: Protecting the Environment in a States Society. Itacha*.
- Yuniar, F. (2014). Teknis Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. *repository*, 2.



